

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XIII

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2020

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XIII
TAHUN 2020

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Dimiyati

TIM PENYUSUN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

PENERBIT:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
Hak Publikasi ada pada KEMENRISTEK / BRIN
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis penerbit

<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>

ISBN 978-623-91084-1-0



PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XIII



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional

TAHUN 2020

PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 ini telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan Edisi XIII ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia serta terjadinya perubahan nomenklatur baru, yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang kembali dipisah yaitu Ristek menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Ristek/BRIN), kemudian Dikti yang kembali bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Pendanaan penelitian ini menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, BOPTN digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTN dan PTS. BOPTN yang digunakan untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk memberikan insentif dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satuan kerja unit utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 48 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki fungsi untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi maka Kemenristek/BRIN menyusun panduan ini dalam rangka pengelolaan dana BOPTN. Pendanaan yang dimaksud diperkenankan untuk dosen yang berada dibawah Kemendikbud, sedangkan dosen atau peneliti diluar institusi kemendikbud dapat berpartisipasi sebagai anggota atau mitra peneliti. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan.

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, buku panduan ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun

2020 - 2024. Secara lebih eksplisit buku panduan ini mengakomodasi isu *Gender Equity and Social Inclusion* (GESI) dengan menambahkan tema dan topik yang relevan untuk setiap bidang fokus. Setiap usulan penelitian yang didanai harus menargetkan capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Dengan terhimpunnya data TKT setiap kegiatan riset, akan memudahkan pemetaan potensinya ke arah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Selain itu penggunaan Sinta sebagai media pengukur produktivitas riset dan pengabdian juga dioptimalkan dengan menggunakan Sinta ID dalam akses pendanaan melalui Simlitabmas.

Buku Panduan Edisi XIII ini mengalami beberapa perubahan substansi, diantaranya terdapat perubahan pada ketentuan umum dan perubahan pada bidang fokus yang mengacu pada Prioritas Riset Nasional 2019-2024. Terbitnya Buku Panduan Edisi XIII ini diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan bagi para dosen untuk berpartisipasi dalam pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat) baik yang bersifat kompetitif nasional, desentralisasi, maupun yang bersifat penugasan. Selain itu, terbitnya Buku Panduan ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/nama lain yang sejenis), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 ini digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan pengelolaan penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Tahun 2020 ini secara elektronik melalui Simlitabmas.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh

Jakarta, September 2020
Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho-Nya maka buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII ini dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan Buku Panduan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menjadi dasar acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Capaian Indonesia dalam publikasi pada jurnal internasional sebagai salah satu indikator penelitian sudah meningkat secara signifikan, dimana di lingkup ASEAN Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama. Akan tetapi upaya kita tidak boleh berhenti, karena penelitian juga perlu diarahkan untuk menghasilkan produk-produk inovasi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian juga perlu diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).

Menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan terus berupaya memperbaiki mutu penelitian. Strategi yang dilakukan oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan penelitian kepada perguruan tinggi melalui program desentralisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan untuk isu-isu nasional diwadahi melalui kompetitif nasional. Sementara itu, untuk isu-isu yang dipandang strategis Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan dapat memberikan penugasan kepada Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidang yang bersangkutan melalui skema penugasan.

Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan menyadari bahwa perbaikan mutu penelitian akan mampu mendorong peningkatan daya saing dan meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu dan kuantitas publikasi akademisi. Dukungan pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 bahwa perguruan tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, perguruan tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih

profesional, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di perguruan tinggi. Buku Panduan ini telah diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat beserta seluruh jajaran dan para tenaga ahlinya yang telah berhasil menyusun Buku Panduan ini.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Jakarta, September 2020
Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan
Pengembangan,

Muhammad Dimyati

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
2.1. Pendahuluan.....	16
2.2. Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
2.3. Ketentuan Umum.....	19
2.4. Tahapan Pengelolaan Penelitian	20
2.5. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	26
2.6. Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	35
2.7. Indikator Kinerja Penelitian.....	37
2.8. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	38
2.9. Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi.....	39
2.10. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	40
BAB III PENGELOLAAN MELALUI SIMLITABMAS	41
3.1. Pengusulan Penelitian.....	41
3.2. Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat	43
3.3. Penilaian	45
BAB IV PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL	46
4.1. Skema Penelitian Dasar	46
4.1.1. Pendahuluan.....	46
4.1.2. Tujuan Penelitian	46
4.1.3. Luaran Penelitian	46
4.1.4. Kriteria Penelitian	46
4.1.5. Persyaratan Pengusul	47
4.2. Skema Penelitian Terapan	47
4.2.1. Pendahuluan.....	47
4.2.2. Tujuan Penelitian	47

4.2.3.	Luaran Penelitian	47
4.2.4.	Kriteria Penelitian	47
4.2.5.	Persyaratan Pengusul	48
4.3.	Skema Penelitian Pengembangan	48
4.3.1.	Pendahuluan.....	48
4.3.2.	Tujuan Penelitian	48
4.3.3.	Luaran Penelitian	49
4.3.4.	Kriteria Penelitian	49
4.3.5.	Persyaratan Pengusul	49
4.4.	Skema Penelitian Dosen Pemula	49
4.4.1.	Pendahuluan.....	49
4.4.2.	Tujuan Penelitian	49
4.4.3.	Luaran Penelitian	50
4.4.4.	Kriteria Penelitian	50
4.4.5.	Persyaratan Pengusul	50
4.5.	Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	50
4.5.1.	Pendahuluan.....	50
4.5.2.	Tujuan Penelitian	50
4.5.3.	Luaran Penelitian	51
4.5.4.	Kriteria Penelitian	51
4.5.5.	Persyaratan Pengusul	51
4.6.	Skema Penelitian Pascasarjana	51
4.6.1.	Pendahuluan.....	51
4.6.2.	Penelitian Tesis Magister	52
4.6.2.1.	Tujuan Penelitian.....	52
4.6.2.2.	Luaran Penelitian.....	52
4.6.2.3.	Kriteria Penelitian.....	53
4.6.2.4.	Syarat Pengusul	53
4.6.3.	Penelitian Disertasi Doktor	53
4.6.3.1.	Tujuan Penelitian.....	53
4.6.3.2.	Luaran Penelitian.....	53
4.6.3.3.	Kriteria Penelitian.....	54
4.6.3.4.	Syarat Pengusul	54
4.6.4.	Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	54

4.6.4.1.	Tujuan Penelitian.....	54
4.6.4.2.	Luaran Penelitian.....	54
4.6.4.3.	Kriteria Penelitian.....	54
4.6.4.4.	Syarat Pengusul	54
4.6.5.	Penelitian Pasca Doktor	55
4.6.5.1.	Tujuan Penelitian.....	55
4.6.5.2.	Luaran Penelitian.....	55
4.6.5.3.	Kriteria Penelitian.....	55
4.6.5.4.	Syarat Pengusul	55
BAB V PENELITIAN DESENTRALISASI.....		57
5.1.	Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	57
5.1.1.	Pendahuluan.....	57
5.1.2.	Tujuan Penelitian	57
5.1.3.	Luaran Penelitian	57
5.1.4.	Kriteria Penelitian	57
5.1.5.	Persyaratan Pengusul	58
5.2.	Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	58
5.2.1.	Pendahuluan.....	58
5.2.2.	Tujuan Penelitian	58
5.2.3.	Luaran Penelitian	58
5.2.4.	Kriteria Penelitian	59
5.2.5.	Persyaratan Pengusul	59
5.3.	Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi	59
5.3.1.	Pendahuluan.....	59
5.3.2.	Tujuan Penelitian	60
5.3.3.	Luaran Penelitian	60
5.3.4.	Kriteria Penelitian	60
5.3.5.	Persyaratan Pengusul	60
BAB VI PENELITIAN PENUGASAN		61
6.1.	Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi.....	61
6.1.1.	Pendahuluan.....	61
6.1.2.	Tujuan Penelitian	61
6.1.3.	Luaran Penelitian	61
6.1.4.	Kriteria Penelitian	61

6.1.5.	Persyaratan Pengusul	61
6.2.	Skema Kajian Kebijakan Strategis	62
6.2.1.	Pendahuluan.....	62
6.2.2.	Tujuan Penelitian	62
6.2.3.	Luaran Penelitian	62
6.2.4.	Kriteria Penelitian	62
6.2.5.	Persyaratan Pengusul	63
6.3.	Skema <i>World Class Research</i>	63
6.3.1.	Pendahuluan.....	63
6.3.2.	Tujuan Penelitian	63
6.3.3.	Luaran Penelitian	63
6.3.4.	Kriteria Penelitian	64
6.3.5.	Persyaratan Pengusul	64
6.4.	Skema Riset Kemitraan	64
6.4.1.	Pendahuluan.....	64
6.4.2.	Tujuan Penelitian	65
6.4.3.	Luaran Penelitian	65
6.4.4.	Kriteria Penelitian	65
6.4.5.	Persyaratan Pengusul	66
BAB VII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF NASIONAL		67
7.1.	Program Kemitraan Masyarakat	67
7.1.1.	Pendahuluan.....	67
7.1.2.	Tujuan Kegiatan Tujuan PKM sebagai berikut:	67
7.1.3.	Luaran Kegiatan.....	67
7.1.4.	Kriteria Kegiatan.....	68
7.1.5.	Persyaratan Pengusul	68
7.2.	Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.....	68
7.2.1.	Pendahuluan.....	68
7.2.2.	Tujuan Kegiatan.....	69
7.2.3.	Luaran Kegiatan.....	69
7.2.4.	Kriteria Kegiatan.....	69
7.2.5.	Persyaratan Pengusul	69
7.3.	Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	69
7.3.1.	Pendahuluan.....	69

7.3.2.	Tujuan Kegiatan.....	70
7.3.3.	Luaran Kegiatan.....	70
7.3.4.	Kriteria Kegiatan.....	71
7.3.5.	Persyaratan Pengusul	71
7.4.	Program Pengembangan Kewirausahaan	71
7.4.1.	Pendahuluan.....	71
7.4.2.	Tujuan Kegiatan.....	72
7.4.3.	Luaran Kegiatan.....	72
7.4.4.	Kriteria Kegiatan.....	73
	Kriteria PPK sebagai berikut	73
7.4.5.	Persyaratan Pengusul	73
7.5.	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah	73
7.5.1.	Pendahuluan.....	73
7.5.2.	Tujuan Kegiatan.....	74
7.5.3.	Luaran Kegiatan.....	74
7.5.4.	Kriteria Kegiatan.....	74
7.5.5.	Persyaratan Pengusul	75
7.6.	Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus	75
7.6.1.	Pendahuluan.....	75
7.6.2.	Tujuan Kegiatan.....	76
7.6.3.	Luaran Kegiatan.....	76
7.6.4.	Kriteria Kegiatan.....	76
7.6.5.	Persyaratan Pengusul	76
7.7.	Program Pengembangan Desa Mitra	77
7.7.1.	Pendahuluan.....	77
7.7.2.	Tujuan Kegiatan.....	78
7.7.3.	Luaran Kegiatan.....	78
7.7.4.	Kriteria Kegiatan.....	78
7.7.5.	Persyaratan Pengusul	79
7.8.	Program Kemitraan Wilayah	79
7.8.1.	Pendahuluan.....	79
7.8.2.	Tujuan Kegiatan.....	80
7.8.3.	Luaran Kegiatan.....	80
7.8.4.	Kriteria Kegiatan.....	80

7.8.5. Persyaratan Pengusul	81
BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESENTRALISASI.....	82
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi.....	82
8.1. Pendahuluan.....	82
8.2. Tujuan Kegiatan	82
8.3. Luaran Kegiatan	82
8.4. Kriteria Kegiatan	82
8.5. Persyaratan Pengusul	83
BAB IX PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN	84
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat.....	84
9.1. Pendahuluan.....	84
9.2. Tujuan Kegiatan	84
9.3. Luaran Kegiatan	85
9.4. Kriteria Kegiatan	85
9.5. Persyaratan Pengusul	85
BAB X PENUTUP	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	88
Lampiran 1. Rumpun Ilmu.....	88
Lampiran 2. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas	99
Lampiran 3. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	106
Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Monitoring dan Evaluasi, dan Hasil	121
Lampiran 5 Kriteria Tahapan Luaran Penelitian dan Validitas Penilaian Luaran	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi	17
Tabel 2. 2	Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi.....	18
Tabel 2. 3	Distribusi Kewenangan dalam Tahapan Penelitian Berdasarkan Kelompok Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi dan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi.....	21
Tabel 2. 4	Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat..	27
Tabel 2. 5	Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan	28
Tabel 2. 6	Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan	29
Tabel 2. 7	Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian	30
Tabel 2. 8	Kesesuaian Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK	34
Tabel 2. 9	Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	35
Tabel 2. 10	Indikator Kinerja Penelitian.....	37
Tabel 2. 11	Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	38

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

Salah satu tujuan Sistem Nasional IPTEK adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa yang bermakna bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, dan Badan Usaha) dan tenaga terampil pendidikan tinggi agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. meningkatkan kapasitas penelitian;
4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. **Standar penilaian penelitian**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat

dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari para peneliti.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta g) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat pada DRPM mencakup rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1.

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DRPM juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. DRPM juga terus mengembangkan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Disamping program pendanaan penelitian yang bersifat mono tahun, sejak tahun 1992 DRPM telah mengeluarkan berbagai program pendanaan penelitian jangka panjang (multitahun) yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang benar-benar bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai tahun 2011, diberlakukan program desentralisasi yaitu sebagian kegiatan penelitian dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis, DRPM terus mengembangkan program Penelitian Kompetitif Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh DRPM.

Implementasi kebijakan desentralisasi telah mampu menumbuhkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi. Keunggulan penelitian di perguruan tinggi berdasar bidang fokus telah dapat dipetakan. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian penugasan sesuai dengan bidang unggulan riset yang dimiliki dengan membentuk konsorsium penelitian. Penugasan riset kepada perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang yang strategis juga dilaksanakan untuk menunjang kebijakan Kemenristek/BRIN.

Kebijakan desentralisasi penelitian pada hakekatnya adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan berkesinambungan. Pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi pada akhirnya akan menghasilkan kemandirian kelembagaan penelitian di perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara transparan, akuntabel dan objektif. Guna mendukung program pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi agar berjalan dengan baik, DRPM telah melakukan berbagai upaya, yang mencakup hal-hal berikut:

1. pemetaan kinerja penelitian yang telah mengklasifikasikan perguruan tinggi ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian kewenangan dan alokasi dana penelitian. Pemetaan kinerja penelitian dilakukan setiap tiga tahun sekali, dengan harapan bahwa setiap perguruan tinggi akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitiannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;

2. penyusunan mekanisme kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi sebagai landasan operasional;
3. penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT);
4. penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan penilai internal perguruan tinggi serta penetapan sistem seleksi usulan; dan
5. penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

Sejalan dengan program penelitian, DRPM memberikan kewenangan ke perguruan tinggi untuk mengelola pendanaan program pengabdian kepada masyarakat secara lebih otonomi melalui program desentralisasi sesuai dengan klaster kinerja pengabdian perguruan tinggi. Dengan mempertimbangkan kapasitas dan kepentingan kelembagaan, perguruan tinggi dapat ditugasi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleks dan luasnya cakupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, mulai tahun 2012, DRPM (saat itu Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti) mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Simlitabmas. Dengan Simlitabmas, proses pengajuan dan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, penggunaan anggaran, serta pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
- e. memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

2.2. Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Program penelitian yang diselenggarakan oleh DRPM untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut:

A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional

1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

B. Kategori Penelitian Desentralisasi

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

C. Kategori Penelitian Penugasan

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
3. Skema *World Class Research* (WCR)
4. Skema Riset Kemitraan (RK)

Seluruh skema penelitian di atas diarahkan mengacu pada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas. Sepuluh bidang fokus yang dimaksud disajikan dalam Lampiran 2. Kewenangan pengusulan penelitian dilaksanakan berdasarkan pada klaster perguruan tinggi sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

Kategori dan Skema Penelitian	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Mandiri	Utama	Madya	Binaan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	DRPM	√	√	√	√
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	DRPM	√	√	√	√
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	DRPM	-	-	-	√
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	DRPM	-	-	√	√
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Penelitian Desentralisasi					
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	PT	√	√	√	-
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	PT	√	√	√	-
3. Skema Peneliti Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penelitian Penugasan					
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	DRPM	√	√	-	-
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema <i>World Class Research</i> (WCR)	DRPM	√	√	√	√
4. Skema Riset Kemitraan (RK)	DRPM	√	√	√	√

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh DRPM untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

A. Kategori Kompetitif Nasional

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)

B. Kategori Desentralisasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)

C. Kategori Penugasan

Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM)

Kewenangan pengelolaan dan pengusulan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan klaster perguruan tinggi diatur sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

Kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Unggul	Sangat Bagus	Memuaskan	Kurang Memuaskan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);	DRPM	√	√	√	√
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS);	DRPM	-	-	-	√
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).	DRPM	√	√	√	√
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);	DRPM	√	√	√	√
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	DRPM	√	√	√	√
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK);	DRPM	√	√	√	√
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);	DRPM	√	√	√	√
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Desentralisasi					
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penugasan					
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	DRPM	√	√	√	√

2.3. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
- e. Pengusul yang memiliki $h\text{-Index} \geq 3$ untuk bidang sosial-humaniora dengan minimal 3 artikel sebagai penulis utama atau *corresponding author* pada database bereputasi; dan $h\text{-Index} \geq 5$ untuk bidang sains-teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau *corresponding author* pada database bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- f. Pengusul yang memiliki 1 paten *granted* dan/atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial-humaniora maupun bidang sains-teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- g. Pengusul yang memiliki karya seni monumental/ seni pertunjukan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 (poin 7) atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- h. Pengusul yang memiliki naskah akademik untuk Undang – Undang atau Peraturan Daerah (Perda) atau naskah urgensi untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang sudah masuk pembahasan pemangku kepentingan pemerintahan yang dibuktikan dengan surat tanda terima dari pemangku kepentingan, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
- i. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e sampai h.
- j. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan

kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

- k. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- l. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- m. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- n. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- o. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
- p. Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian internal, maka perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DRPM untuk semua skema dan dikonfirmasi pada tahapan approval oleh LPPM.

2.4. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DRPM melalui laman

<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> dan/atau melalui media lain. Distribusi kewenangan setiap tahapan penelitian berdasarkan kelompok kinerja penelitian perguruan tinggi dan status kelembagaannya diatur sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Distribusi Kewenangan dalam Tahapan Penelitian Berdasarkan Kelompok Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi dan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi

KLASTER DAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI											
No	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	MANDIRI			UTAMA			MADYA		BINAAN	
		PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS
1	Pengumuman	DRPM			DRPM			DRPM		DRPM	
2	Pengusulan:										
	a. Kompetitif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Desentralisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Tidak ada	
3	Penyeleksian / Penunjukkan										
	a. Evaluasi Dokumen										
	• Skema Kompetitif	Otonom dan block grant	DRPM		DRPM dan block grant	DRPM		DRPM		DRPM	
	• Skema Desentralisasi		√	√		√	√	√	Tidak ada		
	b. Pembahasan dan visitasi										
	• Skema Kompetitif		DRPM		DRPM		DRPM		DRPM		
	• Skema Desentralisasi		√	√	√	√	√	√	√	Tidak ada	
	c. Rekomendasi		Diusulkan institusi (khusus skema desentralisasi)		Diusulkan institusi (khusus skema desentralisasi)		Tidak ada		Tidak ada		
	4		Penetapan	DRPM		DRPM			DRPM		DRPM
5	Pelaksanaan	DIRJEN RISBANG - PT	DRPM - PT	DRPM - LL Dikti-PT	DIRJEN RISBANG - PT	DRPM - PT	DRPM - LL Dikti - PT	DRPM - PT	DRPM -LL Dikti-PT	DRPM - PT	DRPM - LL Dikti PT
	a. Kontrak										
	b. Pencairan Dana										
	• ke Institusi	DEPUTI RISBANG	DRPM		DEPUTI RISBANG	DRPM		DRPM		DRPM	
	• ke peneliti	LPPM	LPPM	PT-LPPM	LPPM		PT-LPPM	LPPM	PT -LPPM	LPPM	PT-LPPM
	• Lap kemajuan	√	√	√	√	√	√	DRPM		DRPM	
6	Pengawasan (monitoring dan evaluasi)										
	a. Desentralisasi										
	• Peneliti	√	√	√	√	√	√	DRPM	DRPM	tidak ada	
	• Institusi	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	tidak ada		tidak ada	
	b. Kompetitif Nasional										
	• Peneliti	√	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM
	• Institusi	DRPM	tidak ada		DRPM	tidak ada		tidak ada		tidak ada	
7	Pelaporan										
	a. Desentralisasi										
	• Peneliti	ke institusi dan Simlitabmas			√	√	√	√	√	tidak ada	
	• Institusional	√	√	√	√	√	√	tidak ada		tidak ada	
	c. Kompetitif Nasional										
	• Peneliti	ke Institusi & Simlitabmas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	• Institusional	√	tidak ada		√	tidak ada		tidak ada		tidak ada	
8	Penilaian keluaran pelaksanaan Penelitian	Dikelola Institusi dan dilaporkan ke DRPM	Dikelola institusi dan dilaporkan ke DRPM untuk desentralisasi, dikelola institusi dan DRPM untuk kompetitif nasional		Dikelola Institusi dan DRPM			DRPM		DRPM	

Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3 dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat aspek kinerja penelitian perguruan tinggi, status kelembagaan

perguruan tinggi, dan skema penelitian sebagai berikut:

2.4.1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan DRPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Simlitabmas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Simlitabmas. Perguruan Tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2.4.2. Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses Simlitabmas sesuai kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi. Perguruan tinggi klaster mandiri, utama dan madya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional dan desentralisasi, sedangkan klaster binaan hanya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional. Detail prosedur pengusulan melalui Simlitabmas diatur lebih lanjut pada Bab 3.

2.4.3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan

2.4.3.1. Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara daring melalui Simlitabmas. Untuk skema Penelitian Pengembangan, baik pada program kompetitif nasional maupun desentralisasi, yang lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Kewenangan seleksi usulan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Perguruan Tinggi Klaster Mandiri

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster mandiri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi klaster mandiri dengan status kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi berbadan hukum (PTNBH klaster Mandiri) melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional secara otonom berdasarkan target dan dana yang dialokasikan oleh DRPM Kemenristek/BRIN dalam bentuk *block grant* kepada masing-masing PTNBH klaster Mandiri.
2. Seleksi usulan penelitian PTNBH klaster Mandiri dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
3. Perguruan tinggi (PT) klaster mandiri non PTNBH melakukan seleksi usulan penelitian secara mandiri untuk penelitian desentralisasi.
4. Seleksi usulan penelitian desentralisasi PT non PTNBH dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
5. PT non PTNBH memberikan rekomendasi usulan penelitian desentralisasi yang akan didanai kepada DRPM berdasarkan hasil seleksi.
6. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PT non PTNBH.

B. Perguruan Tinggi Klaster Utama

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster utama mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi klaster utama dengan status kelembagaan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH (PTNBH klaster Utama) melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi secara otonom.
2. Seleksi usulan penelitian PTNBH dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
3. Usulan penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PTNBH diseleksi oleh DRPM.
4. Pendanaan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional PTNBH melalui mekanisme *block grant*.
5. PT klaster utama non PTNBH melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi secara mandiri.
6. Seleksi usulan penelitian desentralisasi PT klaster utama non PTNBH dapat dilakukan oleh gabungan *reviewer* internal dan *reviewer* nasional.
7. PT klaster utama non PTNBH memberikan rekomendasi usulan penelitian desentralisasi yang layak didanai kepada DRPM, berdasarkan hasil seleksi.
8. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PT klaster utama non PTNBH.

C. Perguruan Tinggi Klaster Madya

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster madya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi usulan penelitian skema desentralisasi dilakukan oleh gabungan *reviewer* internal dan *reviewer* nasional (eksternal) yang diangkat oleh DRPM.
2. *Reviewer* eksternal yang ditunjuk oleh PT dengan sepengetahuan DRPM.
3. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional.

D. Perguruan Tinggi Klaster Binaan

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster binaan untuk penelitian kompetitif nasional dilakukan oleh DRPM.

2.4.3.2. Tahap Penunjukan

Tahap penunjukan dilakukan untuk menentukan penelitian dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. Mekanisme penugasan ini diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari DRPM.
- b. Peneliti menyampaikan usulan kepada DRPM sesuai dengan penugasan.
- c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukkan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* untuk menilai kelayakan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara.
- d. Berita acara tersebut diserahkan kepada DRPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.

2.4.4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan PTNBH klaster Mandiri menetapkan usulan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi.
- b. DRPM menetapkan usulan penelitian sebagai berikut:

1. penelitian desentralisasi PT klaster Mandiri dan Utama non PTNBH;
 2. PTNBH klaster Utama berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau *reviewer*;
 3. penelitian desentralisasi PT klaster Madya;
 4. penelitian kompetitif nasional selain PTNBH klaster Mandiri.
- c. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian.
- d. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui Simlitabmas.

2.4.5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui Simlitabmas oleh DRPM.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTNBH, PTN-BLU, PTN Satker, atau PTS.
- e. Penandatanganan kontrak PTNBH dilaksanakan antara Menteri Ristek/BRIN dan Pimpinan PT.
- f. Pimpinan PT PTNBH atau LPPM atau sebutan lain membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
- g. Penandatanganan kontrak PT non PTNBH dilaksanakan antara DRPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
- h. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- i. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 1. Pejabat penandatangan kontrak
 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 4. Masa berlaku kontrak
 5. Target Luaran
 6. Hak dan kewajiban
 7. Pelaporan penelitian
 8. Monitoring dan evaluasi
 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 10. Pajak
 11. Kekayaan Intelektual
 12. *Force majeure*
 13. Sanksi
 14. Sengketa

2.4.6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian (institusi), masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut;

a. Monitoring dan Evaluasi Peneliti

1. Pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
2. PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan kompetitif nasional secara internal.
3. PT non PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
4. PTNBH dan non PTNBH klaster Utama melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
5. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan pelaksanaan setiap judul penelitian wajib dimonitor dan dievaluasi oleh 2 *reviewer* bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM.
6. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
7. *Reviewer* internal PT ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti persyaratan yang dijelaskan pada bagian 2.9.
8. DRPM melakukan monitoring dan evaluasi skema kompetitif nasional bagi PT non PTNBH klaster Mandiri dan PTNBH selain klaster Mandiri.
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan/atau kompetitif nasional PT klaster Madya dan Binaan dilakukan secara eksternal dengan *reviewer* eksternal yang diangkat oleh DRPM.
10. DRPM memfasilitasi keperluan *reviewer* PT, terutama untuk *reviewer* eksternal bagi PT klaster Madya dan Binaan.
11. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke DRPM melalui Simlitabmas.

b. Monitoring dan Evaluasi Institusi

1. DRPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi institusi untuk pelaksanaan penelitian di PT klaster Mandiri maupun Utama.
2. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH klaster Mandiri atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional.
3. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PT klaster Mandiri non PTNBH atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
4. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH dan non PTNBH klaster Utama atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi institusi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi institusi yang ditunjuk oleh DRPM.
6. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku panduan penelitian
7. Tim monitoring dan evaluasi institusi wajib melaporkan ke DRPM melalui Simlitabmas.
8. DRPM wajib memberikan umpan balik kepada institusi untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

2.4.7. Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui Simlitabmas.
- b. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian.
- c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Penelitian yang berlaku).
- d. PT klaster Mandiri dan Utama wajib melaporkan kinerja penelitian institusinya melalui Simlitabmas.

2.4.8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya.
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.
- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 1. persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran penelitian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.

2.5. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh DRPM Deputy Bidang Penguatan Risbang untuk kompetitif nasional dan penugasan dan dikelola PT untuk skema desentralisasi. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian, yaitu dengan mengelompokkan perguruan tinggi didasarkan pada kinerja pengabdian kepada masyarakat masing-masing perguruan tinggi.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.5 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan, seleksi, dan pelaksanaan

penelitian berdasarkan skema pendanaan. Tabel 2.6 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan dari setiap skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 4 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Usulan Baru											
1	Pengumuman Pengusulan												
2	Pengusulan												
3	Penilaian usulan												
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)												
6	Penetapan usulan yang Didanai												
		Pendanaan Kegiatan berjalan											
7	Pengumuman usulan yang didanai												
8	Kontrak												
9	Pelaksanaan												
10	Laporan kemajuan												
11	Monitoring dan evaluasi internal PT												
12	Monitoring dan evaluasi eksternal												
13	Laporan akhir												
14	Seminar Hasil /Penilaian luaran												
15	Pengajuan usulan Lanjutan												

Tabel 2. 5 Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan

TAHAPAN PENGELOLAAN		KATEGORI PENELITIAN												
		KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN			
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS	WCR	RK
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan			✓						✓				
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓

Keterangan:

PD = Penelitian Dasar; PT= Penelitian Terapan; PP = Penelitian Pengembangan; PDP = Penelitian Dosen Pemula; PKPT = Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi; PPS = Penelitian Pascasarjana; PDUPT= Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi; PTUPT = Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi; PPUPT = Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi; KRU-PT= Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi; KKS = Kajian Kebijakan Strategis; WCR = *World Class Research*; RK = Riset Kemitraan.

Tabel 2. 6 Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan

Tahapan Pendanaan di setiap Skema Pengabdian kepada Masyarakat		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUIK	PPDM	PKW	PPMUPT*	PPIM
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi Internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi Eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

PKM = Program Kemitraan Masyarakat; PKMS = Program Kemitraan Masyarakat Stimulus; KKN-PPM = Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat; PPK = Program Pengembangan Kewirausahaan; PPPUD = Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah ; PPUIK = Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus ; PPDM = Program Pengembangan Desa Mitra; PKW = Program Kemitraan Wilayah; PPMUPT = Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi; PPIM = Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat.

*) Penilaian usulan, pembahasan usulan, dan kunjungan lapangan dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengusul

Tabel 2. 7 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL		
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. • Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional. • Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. • Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat). • KI yang dimaksud poin b adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. • Memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan. • Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3

Skema Pendanaan		Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)		- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>. - Ketua pengusul harus memiliki paten/ paten sederhana terdaftar atau <i>granted</i> atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian. - Khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 2-3 orang.	3
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)		- Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. - Anggota pengusul 1-2 orang. - Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua.	1
5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)		- Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota. - Ketua TPP berpendidikan maksimum S-2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor. - Klaster kinerja penelitian Perguruan tinggi TPM minimum dari klaster utama. - TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3. - Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau satu KI terdaftar. - Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM.	2
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	Penelitian Tesis Magister (PTM)	- Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3). - Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingannya.	1
	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	- Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program <i>doctor by course</i> maupun <i>doctor by research</i>. - Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi. - Anggota tim terdiri atas <i>co-promotor</i> dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.	1-2
	Penelitian Pendidikan Magister	Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di	

Skema Pendanaan		Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
	Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)	Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan. - Ketua pengusul memiliki $h-index \geq 2$ yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik. - Anggota pengusul adalah <i>co-promotor</i> dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.	3
	Penelitian Pasca Doktor (PPD)	- Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki $h-index \geq 5$ untuk bidang sains dan teknologi, $h-index \geq 3$ untuk bidang sosial ($h-index$ dari lembaga pengindeks internasional bereputasi). - Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan. - Peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor. - Peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor. - Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.	2

B. PENELITIAN DESENTRALISASI

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat).. - KI yang dimaksud poin b adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya.	2-3

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
	- Memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan. - Anggota pengusul 1-2 orang.	
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud. - Ketua pengusul harus memiliki paten/ paten sederhana terdaftar atau <i>granted</i> atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian. - Khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 2-3 orang.	3
C. PENELITIAN PENUGASAN		
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	- Ketua tim KRU-PT menyusun <i>work breakdown structure</i> (WBS) dan <i>work package</i> serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim. - Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>. - Ketua pengusul harus memiliki paten terdaftar atau <i>granted</i> terkait substansi usulan penelitian. - Khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul minimal 3 orang yang berasal dari minimal 2 perguruan tinggi anggota konsorsium (minimal 1 anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul).	3
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel	1

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
	di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . • Anggota pengusul 2-5 orang.	
3. Skema <i>World Class Research</i> (WCR)	• Pengusul mempunyai $h\text{-index} \geq 5$ dengan publikasi berupa artikel di jurnal terindeks pada database bereputasi sebagai <i>first author</i> atau <i>corresponding author</i> minimal satu artikel di Q1 atau lima artikel pada Q2. • Ketua pengusul berpendidikan S3. • Anggota pengusul berpendidikan S3, berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul, perguruan tinggi lain, atau lembaga litbang. • Anggota pengusul minimal 2 orang.	1-3
4. Skema Riset Kemitraan (RK)	• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. • Anggota pengusul 1-2 orang. • Mendapatkan penugasan dari Kemenristek/BRIN	1-3

Tabel 2. 8 Kesesuaian Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK

Skema Pendanaan		Acuan SBK Riset	Waktu (tahun)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL			
1	Skema Penelitian Dasar (PD)	SBK Riset Dasar	2-3
2	Skema Penelitian Terapan (PT)	SBK Riset Terapan	2-3
3	Skema Penelitian Pengembangan (PP)	SBK Riset Pengembangan	3
4	Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1
5	Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	SBK Riset Dasar	2
6	Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)		
	- Penelitian Tesis Magister (PTM)	SBK Riset Dasar	1
	- Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	SBK Riset Dasar	1-2
	- Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)	SBK Riset Dasar	3
	- Penelitian Pasca Doktor	SBK Riset Dasar	2
B. PENELITIAN DESENTRALISASI			
7	Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	SBK Riset Dasar	2-3
8	Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	SBK Riset Terapan	2-3
9	Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	SBK Riset Pengembangan	3
C. PENELITIAN PENUGASAN			
10	Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	SBK Riset Pengembangan	3
11	Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	SBK Kajian Aktual Strategis	1
12	Skema <i>World Class Research</i> (WCR)	SBK Riset Dasar	1-3
13	Skema Riset Kemitraan	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan	1-3

Tabel 2. 9 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRPM*	PT**	Mitra**
A. KOMPETITIF NASIONAL					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	25		
3. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	20	
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		10
6. Program pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	200	30	
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		100
B. KATEGORI DESENTRALISASI					
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		
C. KATEGORI PENUGASAN					
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	1	150		

Keterangan:

* Biaya yang diusulkan ke DRPM minimal 60% dari dana maksimal yang ditetapkan setiap skema

** Kontribusi minimal dalam bentuk *in cash* atau *in kind*

2.6. Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

2.6.1. Kewajiban DRPM Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kewajiban DRPM Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan norma penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi.
- Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pendanaan penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan.

- e. Menyelenggarakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan.
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DRPM.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur pada bagian 2.2.
- h. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- i. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
- j. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penentuan pemenang, monitoring dan evaluasi, dan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>.

2.6.2. Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur pada bagian 2.2.
- b. Menyusun rencana strategis penelitian (*renstra* penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (*renstra* pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh DRPM.
- d. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar norma SPMPPT.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Mengembangkan sistem basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- g. Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan peneliti/pelaksana pengabdian.
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada DRPM melalui Simlitabmas.

2.6.3. Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi mencakup hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan oleh DRPM.
- b. Mewakili DRPM dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
- c. Membantu DRPM dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan monev penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat untuk PTS yang memerlukan pembinaan.

- d. Melaksanakan penugasan dari DRPM untuk mengelola skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertentu.

2.7. Indikator Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional				
		Nasional terakreditasi				
		Nasional tidak terakreditasi				
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional				
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten				
		Paten sederhana				
		Hak cipta				
		Merek dagang				
		Rahasia dagang				
		Desain produk industri				
		Indikasi geografis				
		Perlindungan varietas tanaman				
		Desain tata letak sirkuit terpadu				
6	Buku (ISBN)					
7	Book-chapter (ISBN)					
8	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional				
		Nasional				
		Regional				
9	Angka partisipasi dosen*					
10	Dokumen <i>feasibility study</i>					
11	<i>Business plan</i>					
12	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)					

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

2.8. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional				
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi				
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional				
		Lokal				
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan				
5	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
6	Pembicara tamu (Visiting Lecturer)	Internasional				
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten				
		Paten Sederhana				
		Perlindungan Varietas Tanaman				
		Hak Cipta				
		Merk Dagang				
		Rahasia Dagang				
		Desain Produk Industri				
		Indikasi Geografis				
8	Buku	Buku ber ISBN				
9	Book chapter					
10	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kesehatannya meningkat				
		Pendapatannya meningkat				
		Pelayanannya meningkat				
11	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kualitas produknya meningkat				
		Jumlah produknya meningkat				
		Jenis produknya meningkat				
		Kapasitas produksi meningkat				
		Berhasil melakukan ekspor				
		Berhasil melakukan pemasaran antar Pulau				
		Jumlah aset meningkat				
		Jumlah omsetnya meningkat				

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat				
		Kemampuan manajemennya meningkat				
		Keuntungannya meningkat				
		<i>Income generating</i> PT meningkat				
		Produk tersertifikasi				
		Produk terstandarisasi				
		Unit usaha berbadan hukum				
		Jumlah wirausaha baru mandiri				
12	Angka partisipasi dosen*					

* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang

Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat kesiapterapan atau kematangan luaran yang dihasilkan sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3.

2.9. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM. Komite penilaian/*reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan *reviewer* penelitian internal perguruan tinggi dimaksud meliputi:

- mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- berpendidikan doktor;
- mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan atau nasional terakreditasi peringkat 1/2 sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) minimum di dua judul artikel;
- berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Persyaratan *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala

- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- f. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
- e. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama *reviewer* penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simlitabmas.

2.10. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan.

BAB III

PENGELOLAAN MELALUI SIMLITABMAS

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian /penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola melalui Simlitabmas. Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Simlitabmas dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Pengusulan Penelitian

I. IDENTITAS

- a. Identitas Ketua Pengusul
 1. NIDN/NIDK
 2. Nama peneliti
 3. Pangkat dan Jabatan
 4. Email pengusul
 5. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta mencantumkan URL jika ada). Riwayat data peneliti berupa ID peneliti atau tautan/*link/URL* yang berisikan rekam jejak peneliti yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak peneliti dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
 6. Isian ID Sinta
 7. Isian *h-Index*
 8. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen seperti isian 1-7 di atas
- b. Identitas usulan
 1. Rumpun Ilmu
 2. Kelompok Makro Riset
 3. Bidang/Riset Fokus Penelitian
 4. Tema penelitian
 5. Topik Penelitian
 6. Judul Penelitian
 7. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai
 8. Skema penelitian
 9. Tahun usulan dan lama penelitian
 10. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
 11. SBK penelitian
 12. Total biaya penelitian
- c. Lembaga Pengusul
 1. Nama unit lembaga pengusul,
 2. Sebutan jabatan unit.
 3. Nama pimpinan
 4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku, atau deskripsi produk yang dilindungi untuk luaran KI.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai).

VIII. JADWAL

Jadwal penelitian disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas materai Rp6000,- kemudian disimpan dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (*submission*) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh pimpinan unit (LP/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.2. Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen yang akan menyampaikan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (login) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK
2. Nama pelaksana
3. Pangkat dan Jabatan
4. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI. Riwayat data pengusul dapat berupa ID pengusul atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak pengusul yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak pengusul dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
5. Isian ID Sinta
6. Isian anggota pengusul, seperti isian 1-5 di atas

b. Identitas usulan

1. Judul pengabdian kepada masyarakat
2. Skema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh pengusul
3. Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat
4. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
5. Total biaya pengabdian kepada masyarakat
2. Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat

c. Lembaga Pengusul

1. Nama unit lembaga pengusul
2. Sebutan jabatan unit

3. Nama Pimpinan
4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

III. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui Simlitabmas.

VIII. JADWAL

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di Simlitabmas.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. GAMBARAN IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

XII. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

XIII. PROSES PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LPM/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.3. Penilaian

Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian monitoring dan evaluasi.

Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan kemajuan dan laporan akhir tahun dilakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran (untuk Pengabdian kepada Masyarakat), berkas seminar hasil di Simlitabmas oleh ketua peneliti/pelaksana pengabdian. Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil dan penilaian usulan lanjutan untuk skema multi tahun. Penilaian seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan mengacu pada Lampiran 4.

BAB IV

PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

4.1. Skema Penelitian Dasar

4.1.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 seperti penjelasan pada Lampiran 3.

4.1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada pengukuran TKT 1-3;
- b. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri.

4.1.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dasar per tahun dapat berupa:

- a. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- c. tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. tiga book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.1.4. Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Dasar mengikuti pedoman sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun; dan
- b. pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Dasar.

4.1.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; dan
- c. anggota pengusul 1-2 orang.

4.2. Skema Penelitian Terapan

4.2.1. Pendahuluan

Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Skema Penelitian Terapan ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

4.2.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- e. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

4.2.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Terapan dapat berupa Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.2.4. Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Terapan mengikuti pedoman berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun; dan
- b. pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Terapan.

4.2.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat);
- c. KI yang dimaksud poin b adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
- d. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan;
- e. institusi mitra yang dimaksud pada poin d adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian;
- f. anggota pengusul 1-2 orang.

4.3. Skema Penelitian Pengembangan

4.3.1. Pendahuluan

Penelitian Pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di uji coba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9 (Lampiran 3).

Skema Penelitian Pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

4.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;
- b. merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;
- c. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, and Community (ABGC); dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

4.3.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Pengembangan dapat berupa produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.3.4. Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Pengembangan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Penelitian Pengembangan bersifat multitalun dengan jangka waktu penelitian 3 tahun.
- b. Luaran akan dievaluasi setiap tahun; dan
- c. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Pengembangan.

4.3.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud;
- c. ketua pengusul harus memiliki paten/ paten terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian;
- d. khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta;
- e. hak cipta yang dimaksud poin d adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
- f. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
- g. anggota pengusul 2-3 orang.

4.4. Skema Penelitian Dosen Pemula

4.4.1. Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Deputi Bidang Penguatan Risbang, PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 3 (Lampiran 3).

4.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan PDP sebagai berikut:

- a. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;

- b. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional, atau satu artikel di jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional; dan
- c. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

4.4.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PDP berupa publikasi satu artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu artikel di prosiding seminar internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan mengacu Tabel 2.10.

4.4.4. Kriteria Penelitian

Kriteria PDP mengikuti ketentuan berikut:

- a. pembiayaan PDP mengacu SBK Riset Pembinaan/Kapasitas;
- b. jangka waktu penelitian satu tahun.

4.4.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDP sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional;
- b. anggota pengusul 1-2 orang; dan
- c. pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua.

4.5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

4.5.1. Pendahuluan

Saat ini, hampir di semua kabupaten kota sudah berdiri institusi pendidikan tinggi. Kondisi ini sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat kesenjangan kualitas penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi.

DRPM Deputy Bidang Penguatan Risbang telah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kualitas dosen khususnya bidang penelitian. Hasilnya dapat dilihat dengan telah berkembangnya pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti unggulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok peneliti, laboratorium, dan pusat penelitian tersebut telah memiliki kemampuan dan suasana akademik yang kondusif untuk pengembangan dan pelaksanaan penelitian secara baik. Namun, kualitas hasil yang dicapai sebagian besar perguruan tinggi masih relatif rendah.

DRPM berupaya untuk memperkecil kesenjangan kualitas antar perguruan tinggi di bidang penelitian dengan memfasilitasi kerja sama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru berkembang melalui skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT). Tim peneliti pengusul (TPP) PKPT berasal dari perguruan tinggi klaster Madya dan Binaan. TPP bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti yang unggul (Tim Peneliti Mitra/TPM). Diharapkan melalui kerja sama ini kualitas penelitian TPP dapat lebih ditingkatkan. PKPT dikelompokkan kedalam penelitian dasar dengan TKT 1-3.

4.5.2. Tujuan Penelitian

Tujuan PKPT sebagai berikut:

- a. memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti TPP agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian,

- mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian TPM;
- b. terjalannya kerjasama antara TPP dan TPM dalam pengelolaan penelitian; dan
- c. memberikan peluang TPP untuk melakukan persiapan melanjutkan studi S3 di institusi TPM.

4.5.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PKPT per tahun berupa:

- a. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- c. tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. tiga book chapter yang terindeks pada database bereputasi dan ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.5.4. Kriteria Penelitian

Kriteria PKPT mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan di institusi TPP setelah program penelitian ini selesai;
- b. institusi TPM harus memiliki program S3 yang relevan dengan usulan penelitian;
- c. jangka waktu penelitian dua tahun dan dilakukan evaluasi di akhir tahun pertama; dan
- d. pembiayaan PKPT mengacu pada SBK Penelitian Dasar.

4.5.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKPT sebagai berikut:

- a. TPP terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota dari perguruan tinggi klaster Madya atau Binaan;
- b. ketua TPP berpendidikan maksimum S-2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor;
- c. klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM minimum dari Klaster Utama;
- d. TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3;
- e. ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar;
- f. usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM;
- g. usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM melalui Simlitabmas; dan
- h. tidak sedang menjabat.

4.6. Skema Penelitian Pascasarjana

4.6.1. Pendahuluan

Penelitian Pascasarjana adalah penelitian yang berbasiskan institusi dan dapat diikuti oleh dosen guna meningkatkan kualitas penelitian, supervisi (promotor dan *co-promotor* tingkat master dan atau doktor), serta untuk peningkatan aspek kompetensi dan kualitas keilmuan lulusan serta tenaga pengajar di institusi Pascasarjana. Salah satu indikator meningkatnya kompetensi lulusan dan tenaga pengajar di institusi pascasarjana adalah kemampuan untuk dapat menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui artikel di jurnal internasional bereputasi.

Sebagaimana diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi 152/E/T/2012 tentang pemberlakuan kewajiban publikasi bagi lulusan sampai dengan tingkat doktoral adalah langkah

strategis meningkatkan kualitas lulusan. Hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana disebutkan di Pasal 44 Ayat (5) yang telah mewajibkan “Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat”. Masih dalam isi peraturan menteri tersebut yaitu di bagian Kedelapan mengenai Standar

Pengelolaan Penelitian khususnya pada Pasal 51 Ayat (2) poin b salah satunya menerangkan bahwa “penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah”. Sebagai dasar dari kebijakan dan peraturan di atas maka DRPM melalui skema penelitian yang menekankan pada produktivitas penelitian dan publikasi bereputasi internasional, percepatan penyelesaian penelitian tugas akhir tingkat master dan doktor, serta penelitian lanjut setelah doktor. Upaya untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan konsekuensinya dengan publikasi karya ilmiah di perguruan tinggi adalah pemberian bantuan pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa pascasarjana. Salah satu cara yang dipilih adalah pemberian dukungan pendanaan penelitian di program pascasarjana meliputi Penelitian Tesis Magister (PTM), Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU), dan Penelitian Pasca Doktor (PPD).

Seiring dengan makin kompleknya manajemen penelitian dan dalam rangka efisiensi peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di masa mendatang, maka keempat skema tersebut diintegrasikan menjadi Penelitian Pascasarjana. Tema dalam skema Penelitian Pascasarjana harus mengacu pada sepuluh bidang fokus sebagaimana pada Lampiran 2. Penelitian Pascasarjana berada pada Penelitian Dasar dengan target TKT 1-3.

4.6.2. Penelitian Tesis Magister

4.6.2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan PTM sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- b. meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- c. mempercepat penyelesaian studi magister sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program magister; dan
- d. menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

4.6.2.2. Luaran Penelitian

Luaran wajib PTM adalah satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1-3 atau satu artikel di jurnal internasional atau satu artikel pada prosiding seminar internasional terindeks bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.2.3. Kriteria Penelitian

Kriteria PTM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian pembimbing sebagai materi penelitian mahasiswa magister bimbingan pengusul;
- b. mahasiswa magister dimaksud pada poin a adalah mahasiswa yang sedang studi di perguruan tinggi ketua pengusul; dan
- c. jangka waktu penelitian selama 1 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp40.000.000.

4.6.2.4. Syarat Pengusul

Persyaratan pengusul PTM sebagai berikut:

- a. ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3) yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister full time; dan
- b. anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingannya.

4.6.3. Penelitian Disertasi Doktor

4.6.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan PDD sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, atau menghasilkan lulusan doktor terapan yang mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
- b. meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional;
- c. mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program doktor; dan
- d. menciptakan iklim akademik institusi pascasarjana yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

4.6.3.2. Luaran Penelitian

Luaran wajib PDD per tahun berupa publikasi satu artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author* dalam jurnal internasional bereputasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.3.3. Kriteria Penelitian

Kriteria PDD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi disertasi minimal satu mahasiswa doktor bimbingan pengusul; dan
- b. jangka waktu penelitian 1-2 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000 per tahun untuk membiayai penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.

4.6.3.4. Syarat Pengusul

Persyaratan pengusul PDD sebagai berikut:

- a. ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor by course maupun doctor by research;
- b. ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi; dan
- c. anggota tim terdiri atas *co-promotor* dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.

4.6.4. Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul

4.6.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan PMDSU sebagai berikut:

- a. mematangkan sarjana yang unggul sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat;
- b. menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; dan
- c. menumbuhkan kapasitas pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek.

4.6.4.2. Luaran Penelitian

Luaran wajib PMDSU per tahun berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.4.3. Kriteria Penelitian

Kriteria PMDSU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi disertasi mahasiswa bimbingan pengusul; dan
- b. jangka waktu penelitian 3 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000,- per tahun.

4.6.4.4. Syarat Pengusul

Syarat pengusul PMDSU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah

- dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan;
- b. ketua pengusul memiliki $h-index \geq 2$ yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik; dan
 - c. anggota pengusul adalah *co-promotor* dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.

4.6.5. Penelitian Pasca Doktor

4.6.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan PPD sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dosen senior untuk meningkatkan kapasitas penelitian di institusinya dengan memberikan kesempatan merekrut doktor muda untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi di perguruan tinggi pengusul;
- b. menumbuhkan kapasitas pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek;
- c. memfasilitasi terbentuknya kerja sama riset dan publikasi antara doktor muda dengan dosen senior yang mempunyai rekam jejak sangat baik; dan
- d. terbentuknya suasana akademik institusi pascasarjana sehingga dapat meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional.

4.6.5.2. Luaran Penelitian

Luaran wajib PPD per tahun berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan satu artikel ilmiah dalam prosiding internasional bereputasi sebagai penulis pertama peneliti pasca doktor yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.5.3. Kriteria Penelitian

Kriteria PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. penelitian diusulkan oleh dosen senior bersama-sama dengan peneliti pasca doktor;
- b. penelitian pasca doktor berupa penelitian dasar (TKT 1-3); dan
- c. jangka waktu penelitian 2 tahun dan pembiayaan mengacu pada SBK Penelitian Dasar.

4.6.5.4. Syarat Pengusul

Syarat pengusul PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul adalah dosen berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala yang memiliki $h-Index \geq 3$ untuk bidang sosial-humaniora dengan minimal 3 artikel sebagai penulis utama atau *corresponding author*; dan $h-Index \geq 5$ untuk bidang sains-teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau *corresponding author* yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi;
- b. peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan;
- c. peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor;

- d. peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor; dan
- e. topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.

BAB V

PENELITIAN DESENTRALISASI

5.1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

5.1.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, sehingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sejalan dengan peraturan menteri tersebut, skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Perguruan Tinggi mempunyai sasaran dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema PDUPT ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses pengukuran TKT, hasil PDUPT akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

5.1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan PDUPT sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 1-3;
- b. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

5.1.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PDUPT pertahun dapat berupa:

- a. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. satu buku hasil penelitian ber-ISBN; atau
- c. tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. tiga book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.1.4. Kriteria Penelitian

Kriteria PDUPT sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun; dan

- b. pembiayaan penelitian PDUPT mengacu SBK Penelitian Dasar.

5.1.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; dan
- c. anggota pengusul 1-2 orang.

5.2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

5.2.1. Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi melalui implementasi berkelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang telah dimiliki masing-masing PT, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Risbang memandang perlu untuk menyediakan program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) sebagai salah satu wadah bagi perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan Renstra Penelitiannya. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil PTUPT berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Skema PTUPT dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

5.2.2. Tujuan Penelitian

Tujuan PTUPT sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- e. Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

5.2.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PTUPT dapat berupa Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.2.4. Kriteria Penelitian

Kriteria PTUPT mengikuti pedoman berikut:

- a. penelitian bersifat multitalun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- b. pembiayaan penelitian PTUPT mengacu SBK Penelitian Terapan.

5.2.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PTUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat);
- c. KI yang dimaksud poin b adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
- d. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan;
- e. institusi mitra yang dimaksud pada poin d adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian;
- f. anggota pengusul 1-2 orang.

5.3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi

5.3.1. Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi penelitian diharapkan mampu menciptakan keunggulan penelitian perguruan tinggi (PT) tidak hanya dalam hal melakukan penelitian-penelitian yang bersifat dasar atau terapan tetapi juga penelitian pengembangan yang bermuara pada hilirisasi hasil penelitian. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) dirancang untuk memfasilitasi pengembangan hasil-hasil penelitian PT yang telah dilakukan (dasar/terapan) agar dapat diaplikasikan pada masyarakat pengguna. Usulan PPUPT harus mampu menguraikan keterkaitannya dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. Penelitian ini harus terarah dan dapat bersifat top-down atau bottom-up. PPUPT ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di ujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Mitra dapat berasal dari unit badan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.

Skema penelitian pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

5.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan PPUPT sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;
- c. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, and Community (ABGC); dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

5.3.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib PPUPT dapat berupa produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.3.4. Kriteria Penelitian

Kriteria PPUPT sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitalun, jangka waktu penelitian 3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- b. pembiayaan PPUPT mengacu SBK Penelitian Pengembangan.

5.3.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan PPUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud;
- c. ketua pengusul harus memiliki paten/ paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian;
- d. khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta;
- e. hak cipta yang dimaksud poin d adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
- f. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
- g. anggota pengusul 2-3 orang.

BAB VI

PENELITIAN PENUGASAN

6.1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi

6.1.1. Pendahuluan

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan telah melakukan pengukuran kinerja penelitian perguruan tinggi dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Penelitian sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian kinerja ini memetakan perguruan tinggi ke dalam empat kelompok, yaitu Kelompok Mandiri, Kelompok Utama, Kelompok Madya, dan Kelompok Binaan. Dari penilaian kinerja penelitian ini juga dapat dipetakan keunggulan bidang penelitian setiap perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis kekuatan yang telah teridentifikasi pada masing-masing perguruan tinggi, selanjutnya dapat diberikan penugasan pelaksanaan penelitian sesuai keunggulan bidang penelitian perguruan tinggi dalam bentuk konsorsium. Selanjutnya pendanaan penelitian ini disebut sebagai Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT).

Skema KRU-PT ini merupakan salah satu bentuk program pendanaan riset yang diarahkan untuk peningkatan produktifitas komersialisasi/hilirisasi produk hasil riset yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual.

6.1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan KRU-PT sebagai berikut:

- a. membentuk atau menguatkan kerjasama riset konsorsium perguruan tinggi dengan institusi riset atau industri pada suatu bidang dari 10 bidang fokus (Lampiran 2);
- b. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9.

6.1.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib KRUPPT dapat berupa produk industri atau produk kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

6.1.4. Kriteria Penelitian

Kriteria KRU-PT sebagai berikut:

- a. penelitian diusulkan oleh satu perguruan tinggi sebagai ketua pengusul dan melibatkan masing-masing satu anggota pengusul dari minimal dua perguruan tinggi lain dan institusi lain di luar perguruan tinggi;
- b. penelitian bersifat multitalun, jangka waktu penelitian 3 tahun;
- c. pembiayaan penelitian KRU-PT mengacu SBK Penelitian Pengembangan; dan
- d. penelitian harus mengacu kepada sepuluh Bidang Fokus Riset (Lampiran 2).

6.1.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan KRU-PT sebagai berikut:

- a. DRPM menetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk diundang mengikutiseleksi pada suatu bidang unggulan;

- b. KRU-PT diketuai oleh Perguruan Tinggi yang memiliki portofolio output hasil riset terbaik berdasarkan pemetaan riset unggul Perguruan Tinggi;
- c. ketua tim KRU-PT menyusun work breakdown structure (WBS) dan work package serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim;
- d. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- e. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud;
- f. ketua pengusul harus memiliki paten terdaftar atau *granted* terkait substansi usulan penelitian;
- g. khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta;
- h. hak cipta yang dimaksud poin g tidak termasuk hak cipta buku, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
- i. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
- j. anggota pengusul minimal 3 orang yang berasal dari minimal 2 perguruan tinggi anggota konsorsium (minimal 1 anggota berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul).

6.2. Skema Kajian Kebijakan Strategis

6.2.1. Pendahuluan

Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional memerlukan dukungan kajian kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil dapat secara efektif menjawab permasalahan yang ada dalam dinamika lingkungan strategis yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan latar belakang tersebut, DRPM memfasilitasi melalui skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS). Skema ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat dalam penetapan kebijakan strategis.

Kajian kebijakan strategis dapat berupa telaah terhadap kebijakan yang dijalankan atau telaah terhadap kebijakan yang akan diambil. Telaah terhadap kebijakan yang sudah ada dan/atau yang sudah dijalankan diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk dilakukannya perbaikan yang diperlukan. Kajian terhadap kebijakan yang akan diambil diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam proses, konteks, dan substansi kebijakan.

6.2.2. Tujuan Penelitian

Tujuan KKS adalah untuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting dan mendesak untuk mendukung kinerja Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional.

6.2.3. Luaran Penelitian

Luaran KKS berupa naskah akademik yang dapat berupa policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan.

6.2.4. Kriteria Penelitian

Kriteria KKS sebagai berikut:

- a. DRPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana kajian

- dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki;
- b. DRPM menunjuk seorang dosen di perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai ketua tim;
- c. ketua tim yang ditunjuk dapat membentuk tim yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi;
- d. tim pengusul mengajukan usulan;
- e. jangka waktu KKS selama 1 tahun; dan
- f. pembiayaan Kajian Kebijakan Strategis mengacu pada SBK Kajian Aktual Strategis.

6.2.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul KKS sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; dan
- c. anggota pengusul 2-5 orang.

6.3. Skema *World Class Research*

6.3.1. Pendahuluan

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional telah berupaya keras mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi Indonesia agar masuk kelompok perguruan tinggi elit dunia. Quacquarelli Symonds (QS), salah satu lembaga pemeringkat universitas dunia, menggunakan enam indikator utama dalam menentukan peringkat suatu universitas yang secara obyektif merepresentasikan reputasi universitas. Keenam indikator tersebut beserta bobot penilaiannya adalah sebagai berikut: 1) reputasi akademik (40%); 2) reputasi pegawai/karyawan (10%); 3) rasio fakultas/mahasiswa (20%); 4) sitasi per fakultas (20%); 5) rasio mahasiswa internasional (5%), rasio staf internasional (5%).

Jumlah sitasi merupakan indikator yang mendapat bobot penilaian cukup besar dalam pemeringkatan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan sitasi. Dalam rangka mendukung peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk pada 500 Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR 500) terbaik dunia, Deputy Bidang Penguatan Risbang memberikan pendanaan penelitian melalui skema *World Class Research* (WCR).

6.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan WCR sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan produktivitas publikasi artikel ilmiah akademisi perguruan tinggi pada jurnal internasional bereputasi; dan
- b. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul.

6.3.3. Luaran Penelitian

Luaran wajib WCR per tahun berupa publikasi satu artikel pada jurnal internasional bereputasi 200 terbaik (Q1). Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10

6.3.4. Kriteria Penelitian

Kriteria WCR sebagai berikut:

- a. jangka waktu penelitian 1-3 tahun;
- b. pembiayaan penelitian WCR mengacu SBK Penelitian Dasar; dan
- c. penelitian harus mengacu kepada Bidang Fokus Riset sebagaimana dimuat pada Lampiran 2.

6.3.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul WCR sebagai berikut:

- a. DRPM menetapkan peneliti yang memenuhi syarat untuk diundang mengikuti seleksi pada suatu bidang fokus;
- b. Pengusul mempunyai $h-index \geq 5$ dengan publikasi berupa artikel di jurnal terindeks pada database bereputasi sebagai *first author* atau *corresponding author* minimal satu artikel di Q1 atau lima artikel pada Q2;
- c. ketua pengusul berpendidikan S3;
- d. anggota pengusul berpendidikan S3, berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul, perguruan tinggi lain, atau lembaga litbang; dan
- e. anggota pengusul minimal 2 orang.

6.4. Skema Riset Kemitraan

6.4.1. Pendahuluan

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 71 dan Pasal 72, tertulis kewajiban unsur kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sejalan dengan amanat Undang – Undang tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional bertanggung jawab atas kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari segi kuantitas dan terutama dari segi kualitasnya. Hingga tahun 2020 banyak kegiatan penelitian kompetitif, desentralisasi dan penugasan yang dilakukan oleh para dosen di semua perguruan tinggi negeri dan swasta. Berdasarkan data yang dikeluarkan direktorat Kekayaan Intelektual, bahwa 19.8 % penelitian di Indonesia dilakukan melalui Kerjasama internasional, 19.9% merupakan Kerjasama antara institusi di Indonesia, 53.2% dikerjasamakan antara departemen dalam satu institusi dan sisanya dilakukan tanpa melibatkan unit kerja lain. Dampak sitasi yang dihasilkan juga cukup signifikan, dimana penelitian dengan kerjasama internasional mempunyai dampak lebih besar dibanding dengan yang dilakukan secara nasional. Begitu juga dampak hasil penelitian yang dikerjasamakan secara nasional lebih dari Kerjasama antar unit dalam satu institusi dan penelitian mandiri.

Sampai saat ini, Menristek/BRIN telah bekerjasama dengan litbang atau kementerian di beberapa pemerintahan dan menghasilkan program penelitian kerja sama, Kerja sama dan program yang sudah dihasilkan sampai saat ini diantaranya adalah French -Indonesian Science and Technology Coopertation Program (SAME Nusantara), Newton Institutional Links (IL), Newton Fund Indonesia Impact Scheme (NFIIS), The Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-EU JFS), Cooperation Indonesia – The Netherlands (NWO), eAsia Joint Research Program (eAsia JRP), Indonesia -Belarus Research Link- Joint Research Funding Scheme (ReLink JRFS), dst.

Berdasarkan latar belakang tersebut, DRPM memfasilitasi penelitian-penelitian kerja sama tersebut melalui skema Riset Kemitraan. Skema penugasan ini diharapkan dapat memfasilitasi penelitian-penelitian Kerjasama di perguruan tinggi dengan institusi pelaksana penelitian baik di dalam maupun luar negeri, guna menghasilkan penelitian terintegrasi.

6.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penugasan Riset Kerjasama sebagai berikut:

- a. membentuk atau mengembangkan kerjasama riset di perguruan tinggi dengan institusi pelaksana riset baik di dalam maupun luar negeri pada suatu bidang dari 10 bidang fokus (Lampiran 2);
- b. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri.
- c. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 1-6.

6.4.3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ditentukan setelah pengukuran TKT.

Untuk TKT 1-3, luaran wajib penelitian per tahun dapat berupa:

- a. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- c. tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. tiga book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN.

Untuk TKT 4-6, luaran wajib penelitian per tahun dapat berupa:

- a. Paten;
- b. Paten Sederhana;
- c. Hak Cipta;
- d. Perlindungan Varietas Tanaman;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; atau
- f. Naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 5.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

6.4.4. Kriteria Penelitian

Kriteria Penugasan Riset Kerjasama sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitalun, jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun;
- b. pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Dasar (untuk TKT 1-3) dan SBK Penelitian Terapan (untuk TKT 4-6).
- c. penelitian harus mengacu kepada Bidang Fokus Riset (Lampiran 2).
- d. bermitra dengan institusi di luar perguruan tinggi pengusul

6.4.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penugasan Riset kerjasama sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- b. anggota pengusul 1-2 orang;
- c. mendapatkan penugasan dari Kemenristek/BRIN

BAB VII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF NASIONAL

7.1. Program Kemitraan Masyarakat

7.1.1. Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

7.1.2. Tujuan Kegiatan Tujuan PKM sebagai berikut:

- a. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

7.1.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari

- seminar nasional;
 - b. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
 - c. video kegiatan; dan
 - d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.
- Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.1.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PKM sebagai berikut:

- a. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- b. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan;
- c. usulan dana maksimum Rp50.000.000;
- d. memiliki satu mitra sasaran;
- e. melibatkan dua mahasiswa;
- f. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
- g. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km.

7.1.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

- a. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- b. pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- c. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

7.2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus

7.2.1. Pendahuluan

Seiring dengan kebijakan pengklasteran PT berbasis kinerja pengabdian kepada masyarakat, maka DRPM merancang skema khusus dalam upaya mendorong meningkatnya pelibatan dosen PT dalam kluster Kurang Memuaskan dalam bentuk skema Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS). Skema PKMS memberikan stimulasi PT dalam kluster Kurang Memuaskan untuk dapat meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat di perguruan tingginya. Khalayak sasaran program PKMS dapat mencakup: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Untuk mitra masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, disyaratkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota 2-3 orang. Mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKMS, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen atau pemasaran.

Sedangkan untuk mitra non-produktif kegiatan dapat berupa penanganan permasalahan kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra.

Kegiatan yang dilaksanakan pada PKMS minimal satu bidang kegiatan namun tim pengusul harus dengan minimal dua kepakaran yang berbeda.

7.2.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PKMS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi ataupun sosial;
- b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

7.2.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKMS sebagai berikut:

- a. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- b. video kegiatan; dan
- c. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.
- d. Luaran tambahan PKMS dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.2.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PKMS mengikuti pedoman berikut:

- a. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai
- b. PKMS adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan 6 (enam) bulan;
- c. usulan dana maksimum Rp25.000.000;
- d. memiliki satu mitra sasaran;
- e. melibatkan dua mahasiswa;
- f. permasalahan yang ditangani cukup satu bidang masalah; dan
- g. jarak lokasi mitra maksimum 100 km dari perguruan tinggi pengusul.

7.2.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKMS sebagai berikut:

- a. tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi;
- b. pengusul hanya boleh melaksanakan PKMS sebanyak dua kali sebagai ketua; dan
- c. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

7.3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

7.3.1. Pendahuluan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan

KKN menjadi bentuk nyata kontribusi

Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “bekerja bersama masyarakat” sebagai pengganti konsep “bekerja untuk masyarakat”.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1/D-4/Sarjana Terapan, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

Program KKN-PPM dalam jangka panjang harus dapat mewujudkan capaian hasil misalnya meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan emisi CO², peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan umur harapan hidup dan indikator lainnya

7.3.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan KKN-PPM sebagai berikut:

- a. mempertahankan matakuliah KKN menjadi matakuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan;
- c. mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM; dan
- d. mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

7.3.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib KKN-PPM sebagai berikut:

- a. artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan KKN-PPM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.3.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria KKN-PPM sebagai berikut:

- a. diprioritaskan usulan kegiatan merupakan diseminasi hasil penelitian tim pengusul;
- b. program yang dilaksanakan bersifat tematik;
- c. jangka waktu kegiatan minimum 1 bulan dan maksimum 2.5 bulan;
- d. tim pelaksana meliputi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa;
- e. jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang; dan
- f. dana usulan maksimum Rp50.000.000; dan
- g. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 Km atau masih dalam wilayah propinsi.

7.3.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul KKN-PPM sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) yang sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); dan
- b. seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN-PPM sebanyak 3 kali sebagai ketua.

7.4. Program Pengembangan Kewirausahaan

7.4.1. Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) melaksanakan suatu program dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Setiap perguruan tinggi berhak mengelola lebih dari satu program PPK. PPK boleh diusulkan oleh Fakultas/jurusan dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. PPK melaksanakan pembinaan kepada tenant melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek. Tenant harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di program studi masing-masing. Pengelola PPK juga disarankan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk program pengembangan usaha produk intelektual kampus (PPUPIK) di perguruan tinggi masing-masing.

Misi PPK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, serta berwawasan ekonomi berbasis pengetahuan. PPK harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga PPK diberi peluang untuk mampu menjadi unit profit.

PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit

usaha/PPUPIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Pengelola Program PPK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis para tenant yang diutamakan dalam bentuk produk barang/jasa yang unik dan unggul sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya.

Unit layanan PPK membina tenant yang telah diseleksi sebanyak 20 orang selama 3 (tiga) tahun. Setiap tahun wajib menghasilkan minimal 5 wirausaha baru mandiri. Seleksi tenant baru dilaksanakan untuk menggantikan sejumlah tenant yang telah mandiri tersebut, sehingga tiap tahun jumlah tenant yang dibina tetap 20 orang. Tenant dapat bersifat individu atau kelompok, apabila dalam bentuk kelompok maksimal jumlah anggotanya adalah 3 orang. Dari 20 orang tenant dapat membentuk maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. Tenant dari alumni dibatasi maksimal 5 orang. Tenant dimungkinkan diberikan bantuan untuk pembelian peralatan atau perbaikan sarana produksi yang sifatnya bergulir.

Program PPK diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa dan alumni yang sedang merintis usaha sebagai tenant.

7.4.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPK sebagai berikut:

- a. menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis iptek;
- b. meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya; dan
- c. menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang sesuai bagi mahasiswa PKMK/PKM lainnya/PMW/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni wirausaha.

7.4.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPK sebagai berikut:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. menghasilkan lima wirausaha baru mandiri berbasis iptek per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat.

Luaran tambahan PPK dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.4.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PPK sebagai berikut:

- a. jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun secara berurutan;
- b. tenant diutamakan mahasiswa yang pernah mendapatkan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, atau mahasiswa yang sudah merintis usaha baru atau alumni yang berminat atau baru merintis usaha;
- c. tenant bisa menjalankan usaha secara individu dan boleh berkelompok;
- d. jumlah tenant yang dibina sebanyak 20 orang (yang diseleksi di tahun ke-1) dan boleh lintas program studi; Setiap tahun wajib menghasilkan minimal lima wirausaha baru mandiri; dan
- e. seleksi tenant baru dilaksanakan untuk pengganti yang telah mandiri tersebut, sehingga jumlah tenant tiap tahun tetap 20 orang;
- f. jumlah usaha yang dijalankan dari 20 tenant, minimal lima jenis usaha serta berbasis iptek diutamakan yang unik dan unggul; dan
- g. usulan dana per tahun ke DRPM maksimum Rp150.000.000 dan kontribusi perguruan tinggi minimal Rp 20.000.000 per tahun selama tiga tahun.

7.4.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPK sebagai berikut:

- a. tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan tiga Anggota); minimal dari dua kompetensi ilmu yang berbeda;
- b. diutamakan pengusul adalah dosen yang ada relevansinya dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman berwirausaha atau dosen kewirausahaan; dan
- c. satu perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PPK. Satu fakultas (untuk Universitas/Institut), satu jurusan (untuk Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi) hanya boleh mengajukan satu usulan PPK.

7.5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah

7.5.1. Pendahuluan

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha berupaya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi budaya lokal, untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan substansi dari skema PPPE (Program Pengembangan Produk Ekspor), dan Hi-Link yang terdapat pada panduan edisi sebelumnya maka DRPM mengambil kebijakan untuk melebur kedua skema tersebut menjadi satu dengan skema PPPUD.

Kriteria produk unggulan adalah : a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, c) jangkauan

pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah.

Mitra program PPPUD adalah koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan dengan karakter sebagai berikut: 1) Usaha sudah berjalan minimal satu tahun; 2) Merupakan produk/jasa unggulan daerah, seperti produk berbasis hasil perkebunan, pertanian, perikanan, makanan olahan, seni pertunjukan, kerajinan, dan industri kreatif lainnya; 3) produk/jasa yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat; 4) potensi pasar dalam negeri atau tujuan ekspor; 5) bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat; 6) calon mitra berjumlah satu mitra; 7) membutuhkan penerapan IPTEK; 8) berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD; dan 9) bersedia memberi kontribusi dana minimum Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun.

7.5.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPPUD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri dan pasar global;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya;
- c. meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UMKM agar tangguh, berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;
- d. berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal;
- e. mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri; dan
- f. mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.

7.5.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPPUD sebagai berikut:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPPUD dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.5.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PPPUD sebagai berikut:

- a. mitra UMKM yang sudah berjalan minimal setahun dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan

kapasitas usahanya;

- b. pengusul diwajibkan bermitra dengan 1 (satu) mitra produsen produk/jasa unggulan daerah dan usaha tersebut dengan minimal asset Rp150.000.000 dengan omzet minimal Rp. 150.000.000/tahun, dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar;
- c. jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun;
- d. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun;
- e. kontribusi dana dari mitra minimum Rp10.000.000 per tahun selama tiga tahun. Dimungkinkan pula untuk mendapatkan sumber dana lain misalnya dari pemerintah daerah, lembaga swasta, atau CSR;
- f. diprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan diseminasi dari hasil penelitian tim pengusul; dan
- g. jarak maksimal 200 Km atau masih dalam satu wilayah propinsi perguruan tinggi pengusul.

7.5.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPPUD sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dan 3 anggota);
- b. pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 (dua) kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain bila dosen dengan kompetensi yang diperlukan tidak ada di perguruan tinggi pengusul; dan
- c. wajib melibatkan sedikitnya 4 orang mahasiswa per tahun.

7.6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus

7.6.1. Pendahuluan

Berkaitan dengan upaya pengembangan budaya ekonomi berbasis pengetahuan, perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud *knowledge and technopark* yang memanfaatkan pengetahuan, pendidikan maupun hasil riset dosen. Dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPUPIK.

Program PPUPIK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud PPUPIK di perguruan tinggi dapat berupa unit usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. PPUPIK dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan kalangan industri lainnya. PPUPIK dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, rencana percontohan, bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, PPUPIK diharapkan dapat semakin berkembang melalui pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang yang ada di masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. Misi program PPUPIK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen yang unggul dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik internal maupun

eksternal kampus.

7.6.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPUPIK sebagai berikut:

- a. mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi;
- b. membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru;
- c. menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra;
- d. memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa;
- e. mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat; dan
- f. membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

7.6.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPUPIK sebagai berikut:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan produktivitas PPUPIK yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPUPIK dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.6.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PPUPIK sebagai berikut:

- a. unit usaha PPUPIK yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas dikaitkan dengan struktur PT;
- b. produk/jasa PPUPIK diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat;
- c. diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul;
- d. adanya komitmen PT untuk melanjutkan PPUPIK setelah pendanaan dari DRPM sudah berakhir;
- e. jangka waktu kegiatan PPUPIK adalah tiga tahun;
- f. usulan dana ke DRPM maksimum Rp200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi minimum Rp30.000.000 per tahun selama tiga tahun; dan
- g. sumber dana lain dapat bersumber dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga swasta (CSR) dimungkinkan untuk dijadikan penyerta;

7.6.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPUPIK kriteria sebagai berikut:

- a. tim pengusul maksimal berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga orang anggota);
- b. bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa PPUPIK dan ada yang mempunyai kompetensi ekonomi/marketing; dan
- c. wajib melibatkan mahasiswa minimal empat orang dalam bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan;

7.7. Program Pengembangan Desa Mitra

7.7.1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai dari jumlah tabungan rupiah atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain). Tentu saja potensi ini, akan lebih eksis, berdaya saing, dan berpotensi untuk dikembangkan karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan.

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki

keunggulan tertentu sebagai *icon* dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model sains-techno and *tourism park*. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi science-techno-park perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

7.7.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPDM sebagai berikut:

- a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- b. memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;
- d. membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- e. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- f. mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan;
- g. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa; dan
- h. membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model *science-techno-park* perguruan tinggi.

7.7.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPDM adalah:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPDM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.7.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PPDM sebagai berikut:

- a. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- b. desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama;
- c. desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan;
- d. minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif (kelompok pengrajin, kelompok ternak, kelompok tani, kelompok nelayan) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, pokdarwis, dasa wisma, atau lainnya);
- e. kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap tahun;
- f. perguruan tinggi wajib memberikan dana pendampingan minimal Rp10.000.000 per tahun;
- g. merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan tiga tahun;
- h. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun
- i. pada tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/ Dinas dan/ atau pihak ketiga lainnya; dan
- j. jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu propinsi.

7.7.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPDM sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- b. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- c. tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun; dan
- d. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk Desa Mitra yang berbeda.

7.8. Program Kemitraan Wilayah

7.8.1. Pendahuluan

Program Kemitraan Wilayah (PKW) dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang merupakan masalah kewilayahan yang terjadi di masyarakat dalam satu desa atau satu kelurahan, antara lain, yaitu:

- a. ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi;
- b. iptek perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan;
- c. potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif; dan
- d. penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program PKW adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran). Pada awalnya PKW mempunyai 3 bentuk yaitu: PKW-PEMDA, PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Perbedaan yang tegas di antara ketiganya terletak pada sumber dana pendukungnya. Dana program PKW bersumber dari DRPM Deputy Bidang Penguatan Risbang, PEMDA dan/atau CSR.

Usulan program PKW disusun bersama pihak terkait yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra, Pemkab/Pemkot dan/atau CSR. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi wilayah PKW. Acuan yang digunakan dalam menyusun usulan PKW tersebut adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah PKW. PKW dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi (pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lain-lain), lingkungan, administrasi dan pemerintahan desa.

PKW diposisikan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan Pemkab/Pemkot dari RPJMD dan non RPJMD. Dengan demikian,

sinergisme yang dibangun dalam PKW diwujudkan dalam bentuk kerja sama kepakaran, pengintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan.

7.8.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PKW sebagai berikut:

- a. menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab/Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi masyarakat desa atau kelurahan; dan
- b. menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

7.8.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKW adalah:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PKW dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.8.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PKW sebagai berikut:

- a. wilayah pada program PKW hanya terdiri dari satu desa atau satu kelurahan, menangani minimal dua bidang masalah kewilayahan misalnya bidang kesehatan dan pendidikan atau pertanian dan hukum atau pertanian dan perekonomian atau bidang pertanian dan pariwisata dan lain-lain;
- b. perguruan tinggi pelaksana PKW wajib bermitra dengan perguruan tinggi lainnya dari wilayah terdekat PKW;
- c. program PKW terdiri atas berbagai program dan kegiatan selama tiga tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut, atau dimulai pada tahun yang sama;
- d. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan hasil penelitian tim pengusul;
- e. usulan dana ke DRPM maksimal Rp150.000.000 per tahun;
- f. dana pemerintah daerah atau CSR minimum Rp100.000.000. Dana kontribusi dari pemda/pemkot harus sudah dimulai pada tahun ke-2 dan dana CSR sudah dimulai sejak tahun ke-1; dan
- g. lokasi PKW dibolehkan lintas propinsi dengan pertimbangan adanya perguruan tinggi mitra pada lokasi PKW dan adanya dana pendamping yang memadai dari pemda/CSR sejak tahun pertama.

7.8.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKW sebagai berikut:

- a. tim pengusul terdiri atas empat orang (satu ketua dan tiga anggota, minimal satu orang anggota dari perguruan tinggi mitra);
- b. tim pengusul minimal memiliki dua kompetensi keilmuan yang berbeda;
- c. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. melibatkan sedikitnya empat mahasiswa per tahun dapat dari perguruan tinggi pengusul dan atau perguruan tinggi mitra.

BAB VIII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESENTRALISASI

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi

8.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat. Renstra dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. DRPM telah melaksanakan penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi berdasarkan parameter mengacu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat telah berhasil memetakan perguruan tinggi dalam klaster Unggul, Sangat Bagus, Memuaskan, dan Kurang Memuaskan. Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra perguruan tinggi klaster Unggul dan Sangat Bagus, DRPM merancang sebuah skema pengabdian masyarakat sebagai bentuk desentralisasi program pengabdian kepada masyarakat yaitu Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Dengan demikian PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT.

Pengelolaan PPMUPT meliputi seleksi, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan diserahkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga berkewajiban melakukan penjaminan mutu setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

8.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPMUPT sebagai berikut:

- a. mempercepat target capaian renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat; dan
- c. memberikan solusi permasalahan masyarakat.

8.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPMUPT sebagai berikut:

- a. pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPMUPT dapat berupa luaran lainnya di luar luaran di atas.

8.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan PPMUPT sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;

- c. merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan ini tiga tahun;
- d. memiliki mitra berupa satu wilayah desa/desa adat/kelurahan yang melibatkan dua kelompok masyarakat per tahun;
- e. kelompok masyarakat mitra yang ditangani dapat berganti setiap tahunnya;
- f. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun; dan
- g. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km atau masih dalam wilayah satu propinsi.

8.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPMUPT sebagai berikut:

- a. Tim pengusul berasal dari PT dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat pada klaster unggul, sangat bagus, dan memuaskan;
- b. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- c. tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. tim pengusul wajib melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun.

BAB IX

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN

Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat

9.1. Pendahuluan

Kemenristek/BRIN berupaya meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam upaya meningkatkan kinerja Kemenristek/BRIN pada khususnya dan kinerja pemerintah pada umumnya. Kemenristek/BRIN dengan berbagai kepakaran yang dimilikinya berkewajiban menyukseskan pembangunan di segala bidang dengan memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan dalam bentuk kerjasama pelaksanaan program-program prioritas yang dilaksanakan oleh lembaga negara/LPK/LPNK terutama program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi kerjasama tersebut perlu diwadahi dalam skema pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus dan dinamis sesuai kebutuhan yaitu Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)

PPIM ditujukan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum seperti kemiskinan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, keamanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kependudukan, sosial politik dan masalah sosial lainnya; dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi produktif seperti masalah produksi, manajemen, dan pemasaran. Khalayak sasaran (mitra) PPIM dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh lembaga negara/LPK/LPNK. Mitra dari kelompok masyarakat umum seperti karang taruna, dasa wisma, pokdarwis, dan kelompok masyarakat umum lainnya yang ada di desa. Mitra ditentukan minimal dua kelompok masyarakat umum, atau dua kelompok masyarakat ekonomi produktif; atau satu kelompok masyarakat umum dan satu kelompok masyarakat ekonomi produktif. Bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam PPIM merupakan program prioritas yang sudah ditentukan.

Implementasi skema PPIM dilaksanakan dengan mengacu kepada hasil penilaian kinerja PT dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Hasil analisis penilaian kinerja ini, utamanya kompetensi perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas hilirisasi Iptek kepada masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

9.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan PPIM sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan lembaga negara/LPK/LPNK;
- b. memberikan solusi terhadap permasalahan prioritas di suatu wilayah;
- c. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- d. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill dan hardskill*).

9.3. Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPIM sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPIM dapat berupa luaran lainnya selain luaran wajib di atas.

9.4. Kriteria Kegiatan

Kriteria PPIM sebagai berikut:

- a. DRPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki;
- b. DRPM menunjuk seorang dosen dari perguruan tinggi yang mendapatkan tugas sebagai ketua tim pelaksana;
- c. perguruan tinggi yang ditunjuk dapat membentuk tim pelaksana yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi;
- d. tim pelaksana mengajukan usulan kegiatan sesuai penugasan;
- e. iptek yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk iptek yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. kegiatan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran; dan
- g. pembiayaan kegiatan dari DRPM maksimal Rp150.000.000 dan sumber pembiayaan lain dari mitra kerjasama.

9.5. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPIM sebagai berikut:

- a. ketua dan anggota pelaksana sebanyak 2-5 orang;
- b. tim pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. wajib melibatkan minimal empat orang mahasiswa.

BAB X PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 ini dengan memformulasikan satu skema baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRPM Kemenristek/BRIN termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kurang sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Revisi 2019 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
17. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rumpun Ilmu

Kode	Rumpun	Level
100	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	1
110	ILMU IPA	2
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum	3
120	MATEMATIKA	2
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
130	KEBUMIHAN DAN ANGKASA	2
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
140	ILMU TANAMAN	1
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
160	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN	2
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
180	ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN	2

Kode	Rumpun	Level
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	3
190	ILMU KEHUTANAN	2
191	Budidaya Kehutanan	3
192	Konservasi Sumber daya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3
195	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	3
200	ILMU HEWANI	1
210	ILMU PETERNAKAN	2
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Perternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	3
222	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	3
230	ILMU PERIKANAN	2
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumber daya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	3
250	ILMU KEDOKTERAN HEWAN	2
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
260	ILMU KEDOKTERAN	1

Kode	Rumpun	Level
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
300	ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	2
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
320	ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT	2
321	Kedokteran Gigi	3

Kode	Rumpun	Level
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
330	ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)	2
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
340	ILMU KESEHATAN	1
350	ILMU KESEHATAN UMUM	2
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
370	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	2
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
390	ILMU PSIKOLOGI	2
391	Psikologi Umum	3

Kode	Rumpun	Level
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
400	ILMU FARMASI	2
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
410	ILMU TEKNIK	1
420	TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
450	TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA	2
451	Teknik Elektro	3

Kode	Rumpun	Level
452	Teknik Tenaga Elektrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
470	TEKNOLOGI KEBUMIHAN	2
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	3
480	ILMU PERKAPALAN	2
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanografi (Oceanologi)	3
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
500	ILMU BAHASA	1
510	SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH	2
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
520	ILMU BAHASA	2
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	3

Kode	Rumpun	Level
530	ILMU BAHASA ASING	2
531	Sastra (dan Bahasa) Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa) Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum	3
550	ILMU EKONOMI	1
560	ILMU EKONOMI	2
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
570	ILMU MANAJEMEN	2
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
580	ILMU SOSIAL HUMANIORA	1
590	ILMU POLITIK	2
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3

Kode	Rumpun	Level
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
610	ILMU SOSIAL	2
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
630	AGAMA DAN FILSAFAT	1
640	ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA	2
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologia	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum	3
650	ILMU FILSAFAT	2
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	3
660	ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA	1
670	ILMU SENI PERTUNJUKAN	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	ILMU KESENIAN	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3

Kode	Rumpun	Level
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	ILMU SENI KRIYA	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisata	3
700	ILMU MEDIA	2
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	Broadcasting (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	DESAIN	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
710	ILMU PENDIDIKAN	1
720	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3

Kode	Rumpun	Level
740	ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA	2
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3
745	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain Yang Belum Tercantum	3
760	ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	2
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	3
770	ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	2
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	3
780	ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	2
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll)	3
788	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3
790	ILMU PENDIDIKAN	2
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	3

Kode	Rumpun	Level
794	PGTK dan PAUD	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3
804	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	3
810	ILMU PENDIDIKAN KESENIAN	2
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
900	RUMPUN ILMU LAINNYA	1

Lampiran 2. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
1	Pangan-Pertanian	Teknologi pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan	Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul.
			Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan tanaman teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan tanaman.
			Pemuliaan ternak dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ternak teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ternak.
			Pemuliaan ikan dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ikan teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ikan.
		Teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub- optimal	Modernisasi sistem pertanian dan pemanfaatan lahan.
			Pertanian lahan sub-optimal basah.
			Optimasi sistem pertanian tropis.
			Optimasi sistem pertanian tropis pada komunitas perempuan untuk ketahanan pangan keluarga berbasis pengetahuan lokal.
		Pengembangan sumber daya manusia pertanian	Pengembangan identitas fungsional pertanian.
			Transformasi antar generasi pekerja pertanian.
			Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani.
			Keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya tanaman lokal melalui peran komunitas, perempuan, dan keluarga.
		Teknologi pascapanen dan rekayasa teknologi pengolahan pangan	Penguatan agroindustri berbasis baku sumber daya lokal.
			Pengelolaan dan konservasi sumberdaya lahan, air, dan hayati.
			<i>Precision agriculture</i> .
			Rekayasa mesin-mesin pertanian dan pengolahan.
			Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian.
			Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
			Revitalisasi dan penguatan pengetahuan lokal perempuan petani.
		Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan	Pendukung kemandirian pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan tanaman perkebunan.
			Kemandirian pangan komoditas ruminansia.
			Kemandirian pangan komoditas perairan.
			Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, peternakan.
			Pengembangan produk pangan berbasis sumber daya tropis.
			Pengembangan produk pangan fungsional.
			Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
			Pengembangan teknologi untuk pengujian produk halal.
2	Integrasi Fokus Riset Energi - Energi Baru dan Terbarukan	Teknologi substitusi bahan bakar	Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG).
			Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi.
			Pengembangan komponen konverter kit.
			Pengembangan teknologi dan produk biogasoline.
			Pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk transportasi, listrik dan industri.
			Pengembangan teknologi dan pemanfaatan fuel cell.
			Pengembangan teknologi pembuatan bio-crude oil.
			Pengembangan teknologi pembuatan bioetanol generasi

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Kemandirian teknologi pembangkit listrik	Rancang bangun PLT panas bumi.
			Rancang bangun PLT mikro hidro darat dan marine.
			PLT bioenergi (biomassa, biogas, biofuel) masif.
			Rancang bangun PLTB (Bayu).
		Teknologi konservasi energi	Bangunan hemat dan mandiri energi.
			Sistem smart grid dan manajemen konservasi energi.
			Teknologi komponen listrik hemat energi.
			Pengembangan sistem microgrid dalam manajemen energi terbarukan.
			Teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan.
		Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial	Teknologi pendukung EOR.
			Penyiapan infrastruktur PLTN.
			Teknologi pendukung clean coal.
			Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas berwawasan gender dan berkelanjutan.
			Model transformasi komunitas mandiri energi terbarukan berbasis pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal.
			Teknologi pengembangan elektrifikasi pedesaan.
			Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
3	Kesehatan - Obat	Teknologi produk biofarmasetika	Penguasaan produksi vaksin utama (hepatitis, dengue).
			Penguasaan sel punca (stem cell).
			Penguasaan produk biosimilar dan produk darah.
		Teknologi alat kesehatan dan diagnostik	Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi.
			Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit degenerative.
			Pengembangan alat elektromedik.
		Teknologi kemandirian bahan baku obat	Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal.
			Bahan baku obat kimia.
			Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami.
			Pengembangan obat tradisional berbasis IPTEK untuk penyakit-penyakit tropis (neglected diseases).
			Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat.
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Dalam mendukung kemandirian obat	Penguatan pengetahuan perempuan dalam pengembangan fitofarmaka berbasis pengetahuan lokal.
			Pengetahuan lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan masyarakat, yang sensitif gender dan inklusif sosial.
			Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat.
4	Transportasi	Teknologi dan manajemen keselamatan transportasi	Manajemen keselamatan.
			Sarana prasarana pendukung keselamatan.
			Manajemen transportasi ramah gender, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus.
		Teknologi penguatan industri transportasi nasional	Moda jalan dan rel.
			Moda air.
			Moda udara.
		Teknologi infrastruktur dan	Sistem cerdas manajemen transportasi.
			Teknologi prasarana transportasi.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		pendukung sistem transportasi	Sistem konstruksi prasarana transportasi.
			Manajemen keselamatan kerja pelaksanaan konstruksi infrastruktur.
			Manajemen sistem pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi infrastruktur transportasi.
		Kajian kebijakan, sosial dan ekonomi transportasi	Riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi.
			Sistem sosial yang mendukung partisipasi perempuan, anak, dan inklusi sosial serta dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi.
		<i>Intelligent transportation system</i>	Manajemen transportasi perkotaan/urban.
			Manajemen transportasi logistik.
		5	Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		Pengembangan Infrastruktur TIK	Teknologi 5G (<i>broadband</i>).
			Telekomunikasi berbasis <i>internet protocol</i> (IP) dan <i>Internet of things</i> .
			<i>Network, data and information security</i> .
			Penyiaran multimedia berbasis digital.
			IT security.
			Pengembangan jaringan sensor.
			Teknologi antena dan propagasi gelombang radio.
			Pengembangan sistem radio kognitif.
		Pengembangan sistem/platform berbasis <i>Open Source</i>	Sistem TIK e-Government.
			Sistem TIK e-Business.
			Framework/Platform penunjang industri kreatif dan kontrol.
		Teknologi untuk Peningkatan Konten TIK	Sistem informasi berbasis teknologi pendukung industri mikro berwawasan gender dan berkelanjutan.
			Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja.
		Teknologi piranti tik dan pendukung TIK	Pengembangan teknologi <i>big data</i> .
			Piranti TIK untuk sistem jaringan.
			Piranti TIK untuk <i>smart city</i>
			Piranti TIK untuk <i>customer premises equipment</i> (CPE).
		Pengembangan sistem berbasis Kecerdasan buatan	Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK.
			Teknologi piranti pendukung partisipasi perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, serta keamanan penggunaan informasi berbasis TIK.
			Pengembangan aplikasi sistem cerdas.
			Teknologi <i>robot vision</i> .
6	Pertahanan dan Keamanan	Teknologi pendukung daya gerak	Pengembangan produk alat angkut matra darat.
			Pengembangan produk alat angkut matra laut.
			Pengembangan produk alat angkut matra udara.
		Teknologi pendukung daya gempur	Pengembangan produk roket.
			Pengembangan produk handak.
			Pengembangan produk sistem persenjataan.
		Teknologi pendukung hankam	Pengembangan produk Komando, Kendali, Komunikasi, Komputasi, Integrasi, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP), terutama radar, alat komunikasi dan satelit.
			Pengembangan produk material.
			Pengembangan sumber daya pertahanan.
			Pengembangan sistem sosial pendukung pertahanan dan kemanan berbasis budaya lokal yang berwawasan gender dan inklusi sosial.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
7	Material Maju	Teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal	Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang.
			Pengembangan sel surya berbasis non silicon.
			Pengolahan bijih mineral strategis lokal.
		Teknologi pengembangan material fungsional	Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri.
			Material pendukung biosensor dan kemosensor.
			Pengembangan membran.
			Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di industri.
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal
			Teknologi ekstraksi aspal dari batuan alami (aspal batu Buton).
			Pengembangan material geopolimer.
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal.
		Teknologi eksplorasi potensi material baru	Desain dan eksplorasi material pigmen absorber.
			Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah.
			Pendukung material struktur.
		Teknologi karakterisasi material dan dukungan industri	Karakterisasi material berbasis laser dan optik.
			Karakterisasi material biokompatibel.
			Kemandirian bahan baku magnet kuat
			Pengembangan material paduan.
8	Kemaritiman	Teknologi kedaulatan daerah 3T (terdepan, terpencil, terbelakang)	Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir.
			Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil.
			Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek social security dan prosperity.
			Difersifikasi, dan pelestarian sumberdaya kelautan.
			Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
			Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir.
			Pengembangan industri pariwisata bahari.
		Teknologi konservasi	Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
			Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut.
		lingkungan maritim	Kesehatan dan jasa ekosistem pesisir dan laut.
		Teknologi penguatan infrastruktur maritim	Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam.
			Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam.
			Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, security dan supervise.
			Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai.
		Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi sosial dalam lingkungan kemaritiman.	Revitalisasi kearifan lokal untuk ketahanan, keluarga dan pelestarian sumber daya kelautan.
			Partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan keluarga untuk ketahanan, dan diversifikasi produk pengolahan sumber daya kelautan.
			Partisipasi perempuan, dan inklusi sosial dalam penerimaan dan pemanfaatan pariwisata bahari.
			Integrasi konservasi lingkungan maritim dalam kurikulum pendidikan yang berwawasan gender dan inklusi sosial.
			Partipasi perempuan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penguatan infrastruktur pantai dan lepas pantai.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
9	Kebencanaan	Teknologi dan manajemen bencana geologi	Mitigasi pengurangan risiko bencana geologi.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat geologi.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi geologi.
			Regulasi dan budaya sadar bencana geologi.
			Bahaya dan kerentanan geologi.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana geologi.
		Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi	Mitigasi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat hidrometeorologi.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi hidrometeorologi.
			Regulasi dan budaya sadar bencana hidrometeorologi.
			Bahaya dan kerentanan bencana hidrometeorologi.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana hidrometeorologi.
		Teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan	Mitigasi pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi kebakaran lahan dan hutan.
			Regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Revitalisasi nilai budaya lokal dan partisipasi perempuan untuk pencegahan bencana kebakaran hutan, padang penggembalaan, dan lahan produktif.
			Bahaya dan kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan.
		Teknologi dan manajemen bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan (kemarau), gunung meletus.	Pemberdayaan mitigasi berbasis komunitas.
			Teknologi peringatan dini bencana alam.
			Recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana.
			Pengembangan model dan sistem informasi mitigasi bencana.
			Pemetaan bencana sebagai informasi tata ruang wilayah dan design bangunan.
		Mitigasi, perubahan iklim dan tata ekosistem	Mitigasi dampak perubahan iklim.
			Perubahan tutupan lahan dan daya dukung lahan.
			Kontribusi dan peran hutan dalam perubahan iklim.
			Proses pengelolaan lingkungan yang diakibatkan perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim.
		Teknologi dan manajemen lingkungan	Kajian pemetaan kesehatan lingkungan.
			Rehabilitasi ekosistem.
			Eksplorasi ramah lingkungan.
			Regulasi dan budaya.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Bahaya, kerentanan, risiko dan manajemen bencana biologi (termasuk persebaran penyakit, ledakan serangga, ledakan populasi burung, ikan dll.).
			Bioteknologi lingkungan.
			Bioremediasi lingkungan.
			Manajemen limbah berbahaya dan beracun.
			Adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim dan/atau pencemaran.
			Analisis resiko lingkungan.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Konservasi sumber daya alam.
			Valuasi sumber daya alam.
			Restorasi kerusakan lingkungan.
			Teknologi pengolahan limbah padat, cair dan gas.
		Bencana kegagalan teknologi	Bahaya, kerentanan dan risiko kegagalan teknologi.
			Manajemen bencana kegagalan teknologi (termasuk nuklir, konstruksi modern, dll.).
		Bencana sosial	Bahaya, kerentanan dan risiko bencana sosial (termasuk kerusakan sosial).
			Manajemen bencana sosial.
		Mitigasi berkelanjutan terhadap bencana alam	Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam.
			Penilaian cerdas terhadap fasilitas umum yang/telah terbangun (smart assessment on existing public facilities).
			Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.
			Bencana dan kearifan lokal.
10	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Kearifan lokal.
			Indigenous studies.
			Global village.
			Identitas, mobilitas, diversity, dan multikulturalisme
			Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi.
			Soft power diplomacy
			Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi
			Tatakelola dan pemerintahan
			Demokrasi, politik, dan pemilihan umum
			Hubungan internasional
		Sustainable mobility	Urban planning.
			Urban transportation.
			Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk industri.
			Mobilitas orang, nilai, dan barang serta implikasinya pada transformasi nilai budaya dan perilaku konsumtif dalam era global.
		Penguatan modal sosial	Reforma agrarian.
			Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan.
			Rekayasa sosial & pengembangan pedesaan.
			Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas.
		Ekonomi dan sumber daya manusia	Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM.
			Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan.
			Seni-budaya pendukung pariwisata.
			Grand design kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah, dan pelestariannya dalam mendukung karakter bangsa dan pariwisata yang berkesinambungan
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri
			Patriarkhi dan dominasi sosial dalam pembangunan.
			Grand design pengetahuan lokal dan berbasis pengetahuan lokal perempuan, laki-laki, Anak, komunitas minoritas, komunitas berkebutuhan khusus untuk penciptaan daya saing bangsa.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan.
			Pembangunan sistem sosial yang mendorong peningkatan, pendistribusian, dan penciptaan sumberdaya manusia yang kreatif menghadapi pembangunan berkelanjutan.
			Pendidikan berkarakter dan berdaya saing berwawasan keadilan gender, anak, inklusi sosial yang berkelanjutan.
		Seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa	Seni tradisi dan pewarisan.
			Seni ritual.
			Konservasi seni.
			Revitalisasi seni.
			Seni dan daya saing bangsa.
			Seni dan kesetaraan gender
			Seni dan ideologi bangsa
			Digital ekonomi/smart ekonomi/ekonomi kreatif
			Diaspora dan tenaga kerja migran internasional Indonesia
			Pembudayaan nilai-nilai karakter utama
			Kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal
			Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan karakter
			Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran
			Jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan
		Seni	Eksplorasi dan difusi teknologi seni.
			Seni dan lingkungan
			Seni dan pendidikan
			Seni dan kehidupan masyarakat
			Seni dan pengembangan ekonomi
			Teknologi dan media seni.
		Pendidikan	Teknologi pendidikan dan pembelajaran
			Manajemen pendidikan
			Sumber daya pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan)
			Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan
			Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa

Keterangan:

Tema dan topik yang tercantum pada tabel di atas masih bersifat dinamis. Perubahan akan dilakukan jika ada pertimbangan strategis dan mendesak.

Lampiran 3. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

TKT Jenis Umum dan Hard Engineering

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/ kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan; 2. Studi literatur (teori/ empiris –riset terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yg akan dikembangkan; dan 3. Formulasi hipotesis riset.
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi.	1. Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi; 2. Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan; 3. Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi; 4. Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui; 5. Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami; 6. Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan telah diprediksi; 7. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; 8. Model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar; 9. Riset analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya; 10. Komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik; 11. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable; dan 12. Diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi; 2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut; 4. Model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen teknologi; 5. Pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan; 6. Riset laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen teknologi Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; 7. Telah dilakukan riset di laboratorium dengan menggunakan data <i>dummy</i>; dan 8. Teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, eksperimen).

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		9. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik 10. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi ; 11. Prototipe lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional; 12. Prototipe sistem telah teruji pada ujicoba lapangan; dan 13. Siap untuk produksi awal (low rate initial production- lrip).
4	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi; 2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi 3. Diagram akhir selesai dibuat; 4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau lrip) ; 5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat diterima; 6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi; 7. Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi; 8. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi. 9. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).
5	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan; 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya; 5. Produktivitas pada tingkat stabil; 6. Semua dokumentasi telah lengkap; 7. Estimasi harga produksi dibandingkan competitor; dan 8. Teknologi kompetitor diketahui.

TKT Jenis Software

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak; 2. Merupakan ranah perangkat lunak baru yang sedang didalami oleh komunitas riset dasar; dan 3. Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, konsep perangkat yang dapat direalisasikan, kajian prinsip dasar perangkat lunak, prinsip ilmiah, formulasi hipotesis riset, dan algoritma umum.
2	Formulasi Konsep dan/atau penerapan teknologi.	1. Setelah prinsip dasar diteliti, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis; 2. Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada/dilakukan; dan 3. Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintesis (buatan). 4. Pengguna/customer sudah dapat diidentifikasi, penerapan sistem atau subsistem sudah diidentifikasi

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		5. Studi kelayakan aplikasi perangkat lunak 6. Solusi desain empiris maupun teoritis sudah diidentifikasi 7. Komponen teknologi secara partial sudah dikarakterisasi 8. Prediksi kinerja setiap elemen sudah dibuat 9. Telah dilakukan kajian kesan/minat pengguna/customer terhadap perangkat lunak
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	1. Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif; 2. Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitis dan laboratorium; dan 3. Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan : 4. A. Komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi dan B. Sebagian data yang mewakili 5. Prediksi kemampuan setiap elemen teknologi sudah divalidasi melalui kajian analitis 6. Outline algoritma perangkat lunak tersedia 7. Prediksi kemampuan elemen teknologi sudah divalidasi melalui modeling dan simulation 8. Percobaan laboratorium sudah dapat memastikan kelayakan perangkat lunak 9. Perwakilan pengguna sudah bisa diikuti dalam pengembangan perangkat lunak 10. Kelayakan ilmiah disini sepenuhnya ditunjukkan 11. Mitigasi resiko telah diidentifikasi
4	Validasi modul subsistem dalam lingkungan laboratorium	1. Komponen perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara bersama-sama; 2. Relatif primitif berkaitan dengan efisiensi dan kehandalan (robustness) dibandingkan dengan sistem/produk akhirnya; 3. Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan; 4. Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini; dan 5. Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang berbeda pada sistem/produk akhirnya. 6. Isu “cross technology” (jika ada) sepenuhnya telah diidentifikasi 7. Pengembangan arsitektur sistem perangkat lunak secara formal dimulai 8. Dokumen kebutuhan pengguna 9. Algoritma telah dikonversi ke pseudocode 10. Analisis kebutuhan data format telah lengkap 11. Demonstrasi perangkat lunak sudah dilakukan dalam lingkungan sederhana 12. Estimasi ukuran perangkat lunak 13. Kajian integrasi dimulai 14. Draf desain konseptual didokumentasi

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
5	Validasi modul dan/atau subsistem dalam lingkungan yang relevan	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada; 2. Implementasi prototipe yang sesuai dengan lingkungan/antarmuka; 3. Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang sesungguhnya (<i>real</i>); 4. Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem yang sudah ada; 5. Arsitektur perangkat lunak sistem selesai; dan 6. Algoritma berjalan pada (multi) prosesor di lingkungan operasional dengan karakteristik yang sesuai harapan 7. Pengaruh “<i>cross technology</i>” (jika ada) telah diidentifikasi dan ditetapkan melalui analisis 8. Kebutuhan antarmuka sistem diketahui 9. Arsitektur perangkat lunak sistem sudah ditetapkan 10. Analisis kebutuhan antarmuka internal telah lengkap 11. <i>Coding</i> fungsi/modul telah lengkap 12. Prototipe telah dibuat 13. Kualitas dan kehandalan sudah menjadi pertimbangan 14. Lingkungan laboratorium sudah dimodifikasi mendekati lingkungan operasional 15. manajemen resiko didokumentasi 16. Fungsi sudah terintegrasi dalam modul-modul 17. <i>Draft test and evaluation master plan</i>
6	Validasi modul dan/atau sub sistem dalam lingkungan “ <i>end-to-end</i> ” (<i>end-to-end environment</i>) yang relevan	1. Merupakan tingkatan dimana kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan 2. Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan permasalahan realistis skala penuh, dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari sistem yang sudah ada. 3. Validasi karakteristik pengukuran dan kinerja “<i>cross technology</i>” telah lengkap 4. Tingkat kualitas dan kehandalan telah ditetapkan 5. Lingkungan operasional telah diketahui 6. M&S dilakukan untuk mensimulasi kinerja sistem dalam lingkungan operasional 7. Test and evaluation master plan sudah final 8. Analisis struktur database dan antarmuka telah lengkap 9. Dokumentasi perangkat lunak terbatas sudah ada 10. Perangkat lunak versi “<i>alfa</i>” di-release.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi tinggi	1. Merupakan tingkatan dimana kelayakan program dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan 2. Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, dimana fungsionalitas risiko teknis yang bersifat kritis tersedia untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat lunak tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional. 3. Sistem prototipe sudah dibangun 4. Algoritma sudah berjalan pada prosesor di lingkungan operasional

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		5. Sebagian besar “bug” perangkat lunak sudah tidak ada 6. Perangkat lunak versi “beta” di-release 7. Proses manufaktur perangkat lunak secara umum sudah dapat dipahami 8. Rencana produksi telah lengkap
8	Sistem secara aktual telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan operasional/aplikasi sebenarnya	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari sistem operasional; 2. Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap; dan 3. Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional. 4. Perangkat lunak secara keseluruhan sudah di- debugged 5. Diagram arsitektur akhir telah selesai
9	Sistem benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan penggunaan operasional	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak tersebut siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (rapid development/re- use); 2. Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional; 3. Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi; 4. Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional; 5. Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat lunak; dan 6. Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan) 7. Produksi perangkat lunak sudah stabil 8. Semua dokumentasi telah lengkap 9. Konsep operasional telah diimplementasi dengan sukses

TKT Jenis Pertanian/ Perikanan/ Peternakan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari suatu teknologi telah diteliti	1. Formulasi pertanyaan riset atau hipotesis penelitian sudah ada; 2. Studi literatur tentang prinsip dasar terkait penelitian sudah dilakukan; dan 3. Cara/metode/proses/produk yang diteliti dan akan dikembangkan sudah ada dan memiliki peluang keberhasilan.
2	Konsep teknologi dan aplikasi telah di formulasikan	1. Sarana dan prasarana yang akan digunakan telah teridentifikasi; 2. Validasi hasil studi literatur telah dilakukan; dan 3. Desain penelitian secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi.
3	Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental	1. Desain riset sudah disusun (metodologi pilihan, tahapan, dan data yang dibutuhkan untuk penelitian); 2. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui dan komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; dan 3. Teknologi telah layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, eksperimen).
4	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium	1. Test laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan; 2. Kinerja dari masing-masing komponen teknologi (cara/metode/proses/produk) yang akan dikembangkan telah menunjukkan hasil yang baik;

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		3. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan telah dilaksanakan; 4. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat; 5. Penelitian integrasi komponen telah dimulai; 6. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; dan 7. Integrasi komponen teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah diuji (low fidelity).
5	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan	1. Prototipe teknologi siap diuji pada kondisi laboratorium dimodifikasi yang mendekati lingkungan yang sesungguhnya; 2. Akurasi/ fidelity meningkat; 3. Integrasi komponen teknologi telah diuji dengan akurasi tinggi (high fidelity).
6	Model atau Prototipe telah diuji dalam lingkungan yang relevan	1. Persyaratan suatu teknologi telah diketahui (pada kondisi optimal); 2. Teknologi sudah teruji dengan akurasi tinggi pada simulasi lingkungan operasional dengan data yang lengkap (sesuai dengan rancangan atau desain riset); 3. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (engineering feasibility); dan 4. Draf analisis ekonomi (perkiraan awal kelayakan ekonomi) sudah tersedia.
7	Prototipe telah diuji dalam lingkungan sebenarnya	1. Kondisi lingkungan operasional / sesungguhnya bagi teknologi telah diketahui; 2. Telah dilakukan uji multi lokasi teknologi skala lapangan; 3. Hasil uji lapang menunjukkan performa / kinerja yang stabil; 4. Hasil uji multi lokasi membuktikan layak secara teknologi. 5. Kebutuhan investasi untuk proses produksi telah teridentifikasi; dan 6. Analisis kelayakan ekonomi lengkap (hasil validasi di lingkungan sebenarnya).
8	Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified)	1. Gambar prototipe dan detailengineering peralatan pendukung telah tersedia; 2. Proses budidaya dengan tingkat produktivitas yang diinginkan telah dikuasai; 3. Telah dilakukan standardisasi teknologi; dan 4. Semua bahan/ material dan peralatan untuk digunakan dalam produksi telah tersedia.
9	Teknologi benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	1. Konsep penerapan teknologi benar-benar dapat diterapkan; 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 4. Teknologi telah teruji pada lingkungan sebenarnya; 5. Telah memenuhi sertifikasi yang dibutuhkan; dan 6. Semua dokumentasi telah lengkap.

TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Studi literatur ilmiah tentang prinsip dasar teknologi yang dikembangkan sudah ada; 2. Survey awal pasar telah dimulai dan dinilai; 3. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan masalah telah digambarkan.
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. (Intelektual intensif yang fokus terhadap masalah menghasilkan studi literatur yang mereview dan menghasilkan ide riset, hipotesis dan desain eksperimen terkait isu-isu ilmiah.	1. Hipotesis telah terbentuk; 2. Pengembangan desain riset sudah ada; 3. Protokol riset untuk mengujian kebenaran prinsip sudah ada; dan 4. Protokol sudah direview oleh kumpulan para ahli dan disetujui.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Iniasi <i>Proof of Concept</i> untuk pengembangan produk vaksin digambarkan dengan penelitian terbatas baik secara <i>in vitro</i> maupun <i>in vivo</i> pada hewan model.	1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi sudah ada; 2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vitro</i>; dan 4. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vivo</i> pada hewan model.
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium. Komponen dasar teknologi terintegrasi untuk menunjukkan bahwa teknologi akan bekerja bersama. Saat ini <i>low fidelity</i> (masih memungkinkan adanya kesalahan) bila dibandingkan dengan teknologi asli. Contoh penambahan alat ad hoc di Laboratorium. Penelitian laboratorium non GLP dilakukan untuk mendefinisikan hipotesis dan mengidentifikasi data-data yang relevan yang diperlukan untuk penilaian teknologi pada desain eksperimental yang akurat. Studi eksploratif dari kritikal teknologi untuk efektifnya integrasi ke dalam kandidat biologik/vaksin (pH, <i>adjuvant</i> , <i>stabilizer</i> , pengawet, <i>buffer</i> , cara pemberian, metode purifikasi yang diusulkan, karakterisasi kimia dan fisika, hasil metabolit dan ekresi/eliminasinya, <i>dose ranging</i> , ujiantang (untuk proteksi). Kandidat vaksin/biologik sudah diujikan pada hewan model untuk melihat potensi, efek biologi, keamanan, efek samping dan toksisitas. <i>Marker</i> penanda untuk menentukan <i>end point</i> pada preklinik maupun uji klinis sudah diidentifikasi.	1. Prototipe skala Lab telah dihasilkan; 2. Prototipe skala Lab <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP) telah dihasilkan untuk bahan uji Preklinik; 3. Proses ‘kunci’ untuk produksi telah diidentifikasi dan dikaji di lab; 4. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (<i>low fidelity</i>); 5. Telah ditetapkan Target Product Profile (TPP) terdiri dari pemerian sediaan, kandungan sediaan, indikasi, dosis, <i>dose ranging</i>, cara pemberian, khasiat, efek samping yang dimungkinkan, jenis sediaan; dan 6. Uji preklinik awal berupa uji keamanan dan efikasi suatu kandidat biologi/vaksin telah digambarkan dan didefinisikan di hewan model.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Periode intensif studi non klinis dan preklinis dilakukan melibatkan data parametrik dan analisis dilakukan pada sistem yang tervalidasi, dan produksi skala pilot dari kandidat biologik/vaksin. Hasil riset menunjukkan uji potensi yang sesuai, usulan produksi yang akan memenuhi kaidah GMP pada skala pilot, identifikasi dan pembuktian PoC pada hewan uji dapat meprediksi uji di manusia, melalui marker yang sesuai. Melakukan GLP uji toksisitas pada hewan uji, menetapkan marker untuk prediksi uji klinis di manusia, serta membuktikan immunogenesitas dan potensi, serta PK dan PD dan inisiasi dari studi stabilitas sediaan.	1. Persiapan produksi dan fasilitas GMP; 2. Produksi biologi/vaksin skala pilot telah didesain dan dilakukan; 3. Formula induk sediaan biologi/vaksin telah direview oleh <i>Quality assurance</i> dan memenuhi kaidah GMP; 4. Uji preklinis keamanan, imunologi/aktifitas biologi dan efikasi sediaan GLP telah dilakukan; 5. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji preklinis; 6. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan.
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Diskusi pre IND sudah dimulai ke Badan POM dan dokumen sudah dipersiapkan dan dimasukkan, Fase 1 CT telah dilakukan pada jumlah partisipan kecil dan subjek dikontrol dan dievaluasi adanya gejala klinis secara intensif. Data immunogenesitas dan atau farmakokinetik dan farmakodinamik sudah tersedia untuk prediksi CT fase 2 di manusia.	1. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas sudah dilakukan dan memenuhi syarat keamanan dan menunjukkan hasil immunogenesitas dan farmakokinetik (PK) dan farmakodinamik (PD) yang diharapkan; dan 2. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun protokol uji klinis fase.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Uji CT fase 2 untuk menilai keamanan dan immunogenesitas serta aktifitas biologi dilakukan. Final dosis produk, <i>dose ranging</i> , cara dan waktu pemberian sudah ditetapkan dari hasil PK/PD. Data hasil CT fase 2 didokumentasikan dan dilaporkan ke Dirjen POM untuk persiapan uji CT fase 3 (<i>efficacy</i>). Titik akhir satu uji klinis dan markernya ditetapkan atas persetujuan Badan POM.	1. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan; 2. Data-data dosis produk, dosis ranging, cara dan waktu pemberian serta data pk dan pd menjadi dasar untuk menyusun protokol uji klinis fase 3 telah ada; 3. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan ke badan pom; 4. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses ke skala komersial sesuai persyaratan gmp; 5. Validasi proses pada skala produksi telah dilakukan; dan 6. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala produksi yang memenuhi gmp telah disiapkan.
8	Lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Hasil uji CT fase 3 memenuhi syarat keamanan dan efikasi dari kandidat iologik/vaksin. Validasi proses sudah terpenuhi, dan studi reproduibilitas/konsistensi sudah dilakukan. Pre registrasi sudah disampaikan ke Badan POM.	1. Persetujuan registrasi dari Badan POM; 2. Penyusunan dossier telah dimulai terkait data <i>Chemical, Material dan Control</i>, fasilitas, gedung, tenaga kerja, dll; 3. Fasilitas produksi telah disetujui oleh Badan POM; 4. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan; 5. Dossier telah didaftarkan ke Badan POM; dan 6. Produk telah diregistrasi ke badan POM.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Biologi/vaksin sudah dapat didistribusikan dan dipasarkan. Post marketing studies didesain setelah ada perjanjian dengan Badan POM dan dilakukannya post marketing surveillance (PMS). Surveillance dilakukan terus menerus.	1. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah dilakukan; 2. Distribusi dan pemasaran produk biologi/vaksin telah dilakukan; 3. Protokol pms pada produk biologi dan hewan sudah dibuat dan diajukan ke badan pom; dan 4. Pms telah dilaksanakan

TKT Jenis Kesehatan – Produk Alat Kesehatan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Pembuktian Prinsip Dasar Teknologi (<i>Basic Principle Report</i>)	1. Tingkat terendah kesiapan teknologi; 2. Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi; 3. Survei awal kegunaan teknologi; 4. Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari teknologi alat kesehatan terkait; 5. Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis; dan 6. Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip dasar teknologi.
2	Formulasi Konsep Teknologi (<i>Technology Concept Formulation</i>).	1. Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun hipotesis, dan merencanakan rancangan eksperimen untuk menemukan solusi permasalahan dengan basis teknologi terkait; 2. Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. Pembuatan rencana penelitian dan protokol mendapat review dan persetujuan; dan 3. Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, disusun rencana penelitian dan studi untuk mengidentifikasi potensi dan peluang target terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol atau rencana penelitian yang mendapat <i>review</i> dan persetujuan.
3	Penelitian untuk membuktikan konsep teknologi (<i>Research of Technology Concept</i>).	1. Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data eksperimen, untuk menguji hipotesis yang disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen teknologi; 2. Pengujian awal terhadap konsep rancangan dan evaluasi berbagai alternatif; 3. Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen; 4. Pembuktian awal kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi alat kesehatan pada jumlah terbatas dan model laboratorium; dan 5. Dokumentasi hasil percobaan skala laboratorium yang memberikan bukti awal kebenaran konsep teknologi alat kesehatan.
4	Validasi komponen dan/atau rangkain sistem skala laboratorium (<i>Validation Component in laboratory</i>).	1. Percobaan dan pengujian skala model laboratorium untuk mengevaluasi dan mengkaji tingkat keamanan, efek samping dan efektivitas; 2. Penyusunan prosedur dan metode yang digunakan dalam studi non klinis dan klinis; 3. Pembuktian kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi dan tingkat keamanan; dan 4. Publikasi (<i>peer-reviewed</i>) data-data pembuktian kebenaran konsep teknologi dan tingkat keamanan.
5	Prototipe Skala Laboratorium (Lab Scale Prototype).	1. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe alat kesehatan berdasarkan kesetaraan dengan alat kesehatan yang sudah ada; 2. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala lab berdasarkan standar yang berlaku (misalnya: iec60601); 3. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala lab.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
6	Prototipe Skala Industri (Industrial Scale Prototype).	1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah terbatas tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri untuk mengetahui tingkat keamanan dan efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat kesehatan kelas 3); dan 3. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah terbatas.
7	Prototipe Lengkap Teruji.	1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah lebih besar untuk memastikan efektivitas dan melengkapi data yang diperlukan. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih luas (untuk alat kesehatan kelas 3); 3. Sertifikasi dan standarisasi, serta pengajuan perijinan yang diperlukan; dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah lebih besar.
8	Prototipe Teruji dan Tersertifikasi.	1. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan dipasarkan setelah mendapatkan perijinan yang diperlukan; 2. Penyiapan layanan dan pengawasan purna jual; dan 3. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual.

TKT Jenis Farmasi

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.	1. <i>Review</i> dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk penggolongan teknologi baru; 2. Telah dilakukan survei awal tentang <i>market</i> dan penilaiannya; dan 3. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial untuk masalah-masalah yang telah ditentukan.
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi. Fokus intelektual pada permasalahan, yang menghasilkan kajian terhadap publikasi ilmiah yang mengulas dan memunculkan gagasan riset, hipotesa dan desain eksperimen sehubungan wacana ilmiah terkait.	1. Telah dihasilkannya hipotesa 2. Telah dikembangkan, diulas dan disetujuinya <i>research plan</i> dan atau <i>research protocol</i>
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Dilakukan sintesa awal obat kandidat, identifikasi letak dan mekanisme kerjanya dan karakterisasi awal terhadap obat kandidat dalam studi praklinis.	1. Telah dilakukan dan dibuktikannya proof of concept awal sebagai obat kandidat dalam model riset in vitro dan in vivo dalam jumlah terbatas; dan 2. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan analisa untuk menguji hipotesa, mengeksplorasi konsep alternatif dan mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung pengembangan obat.
4	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	1. Tercapainya poin keputusan dimana dipastikan adanya kecukupan data terkait obat kandidat dalam draf technical data package untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan permohonan Investigational New Drug (IND); 2. Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara ketat meliputi pengumpulan data parameter dan analisis

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		dalam metode yang dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) obat kandidat; 3. Hasil riset menggunakan pilot lot memberikan landasan untuk proses produksi yang memenuhi cGMP (current Good Manufacturing Practice)- compliant pilot lot production; 4. Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP menggunakan hewan model; 5. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (clinical efficacy) atau surrogate nya; 6. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan farmakodinamik obat kandidat; dan 7. Telah dimulai riset stabilitas.
5	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	1. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dan dalam pengawasan yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya; 2. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit); 3. Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas cGMP; dan 4. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2.
6	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya.	1. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut; 2. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana surrogate test telah disetujui; 3. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan; 4. Telah ditentukan dosis produk akhir, range dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (mapan) dari data farmakokinetik dan farmakodinamik secara klinis; dan 5. Telah dilakukan scaling up proses untuk skala komersial yang memenuhi syarat GMP.
7	lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya.	1. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji lot consistency (konsistensi produk akhir); 2. Telah dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas atau surrogate test untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan risk-benefit dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan landasan yang cukup untuk pemberian label obat (drug labeling); 3. Dossier dipersiapkan dan diajukan ke BPOM; 4. Persetujuan dossier untuk obat oleh BPOM; dan 5. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah diinspeksi BPOM.
8	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.	1. Farmasetikal (obat) atau alat medis telah didistribusikan/dipasarkan; dan 2. Telah dilakukan riset dan pengawasan post-marketing (non-klinis maupun klinis).

TKT Jenis Sosial Humainora dan Pendidikan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan	1. Latar belakang dan tujuan litbang telah didefinisikan 2. Ada pertanyaan litbang (<i>question research</i>) yang ingin diketahui atau dijawab. 3. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan litbang 4. Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll
2	Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Litbang telah dieksplorasi	1. Hipotesis litbang telah disusun 2. Dukungan data awal terhadap pertanyaan litbang yang ingin dijawab 3. Desain litbang (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan <i>topic</i> data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll.) 4. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri
3	Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit	1. Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian telah disusun 2. Rancangan penentuan sampling, dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun 3. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan 4. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan 5. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun 6. Desain litbang telah komplit
4	Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Litbang	1. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain) 2. Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan 3. Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya 4. Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya. Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan
5	Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Litbang	1. Kehandalan data telah meningkat signifikan. 2. Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan. 3. Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan 4. Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan 5. Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan output telah disusun.
6	Hasil Litbang penting dan signifikan untuk pendukung keputusan dan kebijakan	1. Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun. 2. Hasil /output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan (pembuatan rekomendasi / policy brief dan lainnya) telah selesai dibuat. 3. Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan. 4. Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui. 5. Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		6. Surat Pengantar penyampaian Hasil / Output Litbang telah disiapkan.
7	Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan Kebijakan dan Tatakelola	1. Surat Pengantar dan Hasil / Output Litbang (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait; 2. Bukti (Evidence) diterimanya hasil / Output litbang oleh pihak terkait; 3. Hasil/ output litbang yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait; 4. Sebagian atau beberapa hasil/ output litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; 5. Sebagian atau beberapa hasil/output litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; 6. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/output litbang.
8	Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humainora dan Pendidikan	1. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; 2. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; 3. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/output litbang dan tindak lanjutnya; 4. Bukti (evidence) telah dimanfaatkannya hasil / output litbang oleh pihak terkait.
9	Kontribusi kebijakan yang direkomendasikan untuk perbaikan Kondisi Pembangunan	1. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan hasil litbang non Sosial Humainora dan penerapannya 2. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat. 3. Hasil litbang dan rekomendasi benar-benar telah berhasil memperbaiki kondisi sosial ekonomi.

TKT Jenis Seni

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari seni telah diobservasi dan dilaporkan	1. Latar belakang dan rumusan masalah telah diidentifikasi; 2. Pertanyaan litbang (<i>research/creative question</i>) yang sudah diketahui atau dijawab untuk mendapatkan temuan; 3. Tujuan litbang telah didefinisikan dengan melihat rumusan masalah litbang; 4. Identifikasi masalah telah dilakukan untuk mendapatkan landasan pemikiran sebagai pendekatan;

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		5. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah ditetapkan; 6. Fakta empiris dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya telah dilakukan litbang; 7. Telah ada studi literatur, teori/empiris riset terdahulu menjadi dasar litbang; 8. Telah ada cara/metode/proses yang diteliti/dicipta/ diaplikasikan dan akan dikembangkan serta memiliki peluang keberhasilan.
2	Konsep dan/atau penerapan bentuk seni diformulasikan dan telah dieksplorasi;	1. Prinsip dasar litbang telah tereksplorasi; 2. Telah ada prinsip dasar litbang yang bersifat kualitatif, unik, partikularism (fakta, keterangan), interpretasi makna, dan narasi-deskriptif; 3. Desain litbang (research design) telah dikomunikasikan dengan <i>focus group discussion</i> (FGD) (khusus penciptaan seni dan topik penelitian tertentu) yang mengacu pada bagan alir kreatif, produktif, dan distributif; 4. Elemen-elemen dasar seni, yaitu wujud (<i>appearance</i>), bobot (<i>content</i>), dan penampilan telah ditetapkan; 5. Karakteristik unsur-unsur estetika telah dikuasai dan dipahami; 6. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri; 7. Telah ada model dan simulasi proses kreatif untuk penciptaan seni yang dapat menentukan hasil; 8. Telah dilakukan analisis untuk menguji kebenaran prinsip dasar penciptaan;
3	Metodologi Penelitian/Perancangan/ Penciptaan/penayangan tersusun secara lengkap.	1. Metodologi penelitian /perancangan /penciptaan/ penayangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan /penciptaan /penayangan telah disusun, dan menggunakan metode SMART:S (specific/spesifik), M (measurable/terukur), A(achievable/dapat dijangkau), R (reasonable/wajar), dan T (timeable/ terjadwal); 2. Telah disusun argumentasi terhadap pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan/ penciptaan/ penayangan yang dirancang sesuai dengan sumber penciptaan senidan/atau pengumpulan kebutuhan dan teknik pengumpulan data; 3. Identifikasi masalah penelitian/perancangan/penciptaan /penayangan telah ditetapkan untuk menentukan landasan teori atau landasan pemikiran; 4. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah dikuasai dan dipahami; 5. Karakterisasi komponen estetis dan unsur-unsur budaya yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami; 6. Data cukup dan lengkap; 7. Evaluasi teknis proses kreatif penelitian/ perancangan/ penciptaan/penayangan; 8. Desain penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi dan ditetapkan.

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
4	Implementasi proses kreatif kerja studio atau lingkungan laboratorium dalam pengembangan prototipe karya seni.	1. Komponen dasar metode dan proses penciptaan terintegrasi bekerja secara bersama-sama dan berkesinambungan; 2. Orisinalitas dan keunikan produk seni memperkaya identitas kepribadian nasional; 3. Prototipe yang dihasilkan dalam skala studio; 4. Sudah dilakukan uji coba untuk mendapatkan evaluasi atau kritik dari kalangan pengamat yang berkompeten.
5	Validasi prototipe/produk/karya seni skala studio (Studio Scale Prototype).	1. Telah ditentukan kategori prototipe karya seni berdasarkan kesetaraan dengan karya seni sejenis; 2. Telah dilakukan pengembangan prototipe skala studio sebagai bagian dari inovasi dan aktualisasi gaya seni. 3. Telah dilakukan pengujian tingkat representasi prototipe skala studio berdasarkan standar yang berlaku secara nasional dan internasional. 4. Telah dilakukan pengujian validasi prototipe skala studio menggunakan estetika yang berlaku pada saat itu.
6	Pengujian Lapangan Prototipe/produk/karya seni Skala Studio	1. Pengujian validasi prototipe skala studio menjadi bagian strategis sosialisasi produk seni budaya terkait dengan kekuatan daya saing. 2. Pengujian prototipe skala studio untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kepuasan publik terhadap kualitas produk. 3. Pembuktian tingkat kepercayaan atau kepuasan publik dan efektivitas prototipe skala komersial pada jumlah terbatas. 4. Prototipe telah teruji dengan akurasi/fidelitas studio /laboratorium yang tinggi pada simulasi publik sebagai basis sosialnya. 5. Telah dilakukan uji coba studio yang menganalisa kelayakan secara teknis dan finansial dalam bisnis kreatif.
7	Pengujian Lapangan Prototipe/produk/karya seni yang sudah terimplementasi di publik.	1. Pengujian validasi prototipe pada sebuah pameran/pertunjukan/penayangan bertaraf nasional diikuti minimal 3 provinsi. 2. Telah dilakukan pengujian prototipe untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih besar tingkat nasional. 3. Spesifikasi karya seni telah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
8	Hasil produk/karya seni telah lengkap teruji pada lingkungan sesungguhnya.	1. Pengujian validasi hasil karya seni pada sebuah pameran/pertunjukan/penayangan bertaraf internasional (yang diikuti minimal 3 negara); 2. Telah dilakukan analisis kelayakan ekonomi; 3. Telah mulai dilakukan proses sertifikasi dan standarisasi untuk menjaga kualitas serta program pameran/pertunjukan/penayangan yang diperlukan; dan 4. Telah dilakukan pembuktian tingkat popularitas dan efektivitas hasil karya seni pada pameran/pertunjukan/penayangan.
9	Hasil produk/karya seni Teruji dan Tersertifikasi.	1. Hasil karya seni telah diterima secara nasional dan internasional melalui proses kuratorial; 2. Dokumen sertifikasi sudah lengkap 3. Estimasi harga karya seni sudah ditentukan

Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Monitoring dan Evaluasi, dan Hasil

A. Penilaian Usulan Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN			
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS	WCR	RK
1	Rekam Jejak Pengusul													
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kualitas dan kuantitas buku ber ISBN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Kuantitas dan status perolehan KI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	f. Memiliki paten terdaftar atau <i>granted</i> dan/atau cipta khusus untuk bidang seni terkait substansi usulan penelitian			✓						✓	✓			
	Usulan Penelitian													
	a. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓
	b. Relevansi usulan penelitian terhadap Renstra PT							✓	✓	✓				
	c. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana kedepan (<i>roadmap</i> penelitian)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	e. Kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Kewajaran target TKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	i. Kesesuaian jadwal penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Kewajaran RAB usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	k. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Dukungan mitra kerjasama penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	h. Dukungan pendanaan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

B. Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUIPK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Rekam Jejak Pengusul										
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kuantitas dan status perolehan KI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Rekam jejak anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Usulan										
	a. Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Rumusan masalah prioritas mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Kesesuaian penugasan tim pelaksana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Kualitas iptek yang ditawarkan (hasil penelitian)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kualitas luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	i. Kesesuaian jadwal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Kewajaran RAB usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	k. Kontribusi partisipasi mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C. Penilaian Pembahasan dan Kunjungan Lapangan Usulan Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL	DESENTRALISASI
		PP	PPUPT
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan	✓	✓
2	Kesesuaian substansi usulan dengan materi presentasi	✓	✓
3	Kesiapan dan kesediaan sarana di institusi pengusul dan mitra	✓	✓
4	Kesiapan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai target luaran yang diusulkan (formula, prototipe, hasil kajian, model, produk, dst.)	✓	✓
5	Organisasi: a. <i>Leadership</i> dan <i>team work</i> b. Kelengkapan sistem organisasi c. Koordinasi dan pembagian tugas	✓	✓
6	Rekam jejak mitra	✓	✓
7	Komitmen dukungan finansial mitra	✓	✓
8	Kesiapan penerapan skala industri atau penerapan produk iptek lainnya termasuk bukti kepemilikan KI	✓	✓

D. Penilaian Pembahasan dan Kunjungan Lapangan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL					DESENTRALISASI
		PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kesesuaian substansi usulan dengan materi presentasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesiapan dan kesediaan sarana di institusi pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Komitmen dana kontribusi PT	✓		✓	✓		✓
5	Kelembagaan unit kewirausahaan/bisnis di PT	✓		✓			
6	Kesiapan sarana gedung dan prasarana untuk mendukung program	✓		✓			
7	Kesiapan pelaksanaan program dan penjadwalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kesiapan dan Kelayakan Tim Pelaksana (keahlian, kekompakan dan pengalaman)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Strategi pelaksanaan program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kesesuaian, kualitas dan nilai strategis program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Prospek keberhasilan program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Kelayakan mitra sasaran (lokasi, dukungan alam dan lingkungan, peralatan, bengkel kerja, kantor, sarana dan prasarana)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Komitmen kontribusi dana dari mitra sasaran dan atau mitra kerjasama		✓			✓	

E. Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal atau Eksternal Pelaksanaan Penelitian

NO	Komponen Penilaian	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN			
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS	WCR	RK
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kemajuan ketercapaian luaran tambahan yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesesuaian penelitian dengan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Integritas, dedikasi, dan kekompakan tim peneliti			✓						✓	✓			

NO	Komponen Penilaian	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN			
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS	WCR	RK
5	Realisasi kerjasama (jika ada)			✓						✓	✓			
6	Realisasi kontribusi mitra (jika ada)		✓	✓					✓	✓	✓			✓
7	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

F. Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal atau Eksternal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kemajuan ketercapaian luaran tambahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tingkat ketercapaian keberdayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Tingkat partisipasi mitra sasaran	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
7	Tingkat partisipasi mitra kerjasama			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

G. Penilaian Hasil Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN		
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS	RK
1	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesesuaian hasil penelitian dengan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Potensi keberlanjutan hasil penelitian				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

H. Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUIPK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tingkat ketercapaian keberdayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Potensi keberlanjutan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

I. Penilaian Kinerja Kelembagaan dalam Pengelolaan Penelitian

NO	KOMPONEN	PENILAIAN	Bobot (%)
1	SOP penjaminan mutu berdasarkan siklus penelitian	Ada/tidak ada, dilaksanakan/tidak Dilaksanakan	5
2	Jumlah Insentif dana internal untuk penelitian dosen	Proporsi jumlah dana penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang dimiliki	20
3	Alokasi dana dari PT untuk manajemen/penjaminan mutu (menjalankan siklus penelitian)	Proporsi jumlah dana manajemen penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang dimiliki	5
4	<i>Reviewer</i> internal	Proporsi jumlah <i>reviewer</i> internal dibandingkan jumlah usulan.	5
5	Kesesuaian setiap judul penelitian dengan Renstra penelitian PT	Proporsi jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan PT	25
6	Luaran setiap judul penelitian	Proporsi jumlah publikasi (internasional, nasional, HKI, luaran lainnya) dibandingkan dengan jumlah judul penelitian yang didanai dan jumlah Pendanaan	30
7	Hilirisasi hasil penelitian	Proporsi jumlah judul riset yang berhasil dihilirisasikan dibandingkan dengan jumlah riset yang didanai	10
JUMLAH			100

Lampiran 5 Kriteria Tahapan Luaran Penelitian dan Validitas Penilaian Luaran

PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

A. Luaran Wajib Penelitian Dasar

A1. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia				

A2. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel • URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia Ada/ tersedia	• Artikel telah <i>published</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

A3. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk cetak

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku Cetak Hasil Penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku Ajar	• Terbit ber ISBN	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar	Ada/tersedia	• Ada ISBN • Sudah Terbit (ada surat keterangan dari penerbit) • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf	• Nomor ISBN cetak • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL (jika ada)	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar • <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf	• Tidak ada ISBN • Tidak ada surat keterangan dari penerbit • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/tersedia	• Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian 6. Jumlah halaman minimum 40 halaman			

A4. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku Elektronik Hasil Penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku Ajar	• <i>Online</i> ber ISBN	• URL <i>e-book</i> pada penerbit/distributor	Dapat diakses	• Ada ISBN • Memiliki URL yang bisa diakses • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf • Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian 6. Jumlah halaman minimum 40 halaman	• Nomor ISBN elektronik • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL Buku	• URL buku elektronik • <i>Softcopy</i> buku elektronik format pdf.	• Tidak ada ISBN • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • URL Tidak dapat diakses • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/ tersedia				

A5. Tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di prosiding seminar internasional	• Artikel pada <i>conference/</i> seminar internasional	• Terbit	• Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1	Ada/tersedia	• Artikel lengkap tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3 • Terindeks pada database bereputasi	• Nama <i>Conference/</i> seminar 1. 2, dan 3 • Waktu pelaksanaan <i>conference</i> 1. 2, dan 3 • Judul Artikel 1. 2, dan 3 • Penulis 1. 2, dan 3 • Penerbit 1. 2, dan 3 • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks 1. 2, dan 3	• Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3	• Dokumen pendukung (<i>cover</i> , daftar isi, dan artikel) tidak ada • Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi • Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 2	Ada/tersedia				
				• Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 3	Ada/tersedia				

A6. Tiga *Book Chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN dalam bentuk cetak maupun elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• <i>Book Chapter</i>	• <i>Book Chapter 1</i>	• Terbit ber ISBN	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	Ada/ tersedia	- Buku ada ISBN atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi - Sudah Terbit - Isi <i>Book Chapter</i> sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit dalam periode penelitian	- Judul Buku 1 - Judul <i>Book Chapter 1</i> - ISBN Buku 1 - Nama Penerbit Buku 1 - URL Buku 1 (jika ada)	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	- Tidak ada ISBN atau penerbit tidak bereputasi - Isi <i>Book Chapter</i> tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca - Jika Buku Elektronik, URL Tidak dapat diakses - Isi <i>Book Chapter</i> tidak sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit sebelum periode penelitian
		• <i>Book Chapter 2</i>	• Terbit ber ISBN	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	Ada/ tersedia		- Judul Buku 2 - Judul <i>Book Chapter 2</i> - ISBN Buku 2 - Nama Penerbit Buku 2 - URL Buku 2 (jika ada)	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	
		• <i>Book Chapter 3</i>	• Terbit ber ISBN	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	Ada/ tersedia		- Judul Buku 3 - Judul <i>Book Chapter 3</i> - ISBN Buku 3 - Nama Penerbit Buku 3 - URL Buku 3 (jika ada)	• <i>Cover</i> buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	

B. Luaran Wajib Penelitian Terapan

B1. Satu produk Ipteks-Sosbud berupa Hak Cipta

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Hak Cipta	• Program komputer • Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan • Lagu atau musik • Drama atau drama musical, tari, koreografi, perwayangan dan pantomime • Senirupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan • Arsitektur • Peta • Seni Batik atau Seni motif lain • Sinematografi • Fotografi • Terjemahan • Tafsir	• Telah disetujui (Bersertifikat)	• Ke-1	• Sertifikat Hak Cipta dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/tersedia	• Memiliki Hak Cipta	• Nama Ciptaan • Pemegang Hak Cipta (bisa lebih dari 1) • Nomor pencatatan Hak Cipta • Tanggal pencatatan hak cipta	• Sertifikat Hak Cipta • Deskripsi dan spesifikasi metode	• Sertifikat hak cipta tidak ada • Tahun sertifikat Hak Cipta sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi tidak ada • Hqk Cipta yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian •
				• Deskripsi dan spesifikasi ciptaan	Ada/tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen Hasil uji coba/uji pakar	Ada/tersedia			• Dokumen Hasil uji coba/uji pakar • Dokumentasi pengujian berupa foto atau video • Buku petunjuk penggunaan	• Dokumen hasil uji coba tidak ada • Dokumentasi pengujian berupa foto atau video tidak ada • Buku petunjuk penggunaan tidak ada
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/tersedia				

B2. Satu produk teknologi berupa Paten

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Paten	• Paten proses • Paten produk	• Terdaftar	• Ke-1	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/ tersedia	• Telah mendapatkan Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Telah dilakukan uji coba	• Nama paten • Pemegang paten (bisa lebih dari 1) • Nomor pendaftaran paten • Tanggal pencatatan paten • Tanggal Pengujian	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Deskripsi dan spesifikasi paten	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada • Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi paten	Ada/ tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji coba	Ada/ tersedia			• Dokumen Hasil uji coba • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	• Dokumen hasil uji coba tidak ada • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) tidak ada • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>) tidak ada
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/ tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/ tersedia				

B3. Satu produk teknologi berupa Paten Sederhana

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Paten Sederhana	• Paten produk • Paten alat	• Terdaftar	• Ke-1	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/tersedia	• Telah mendapatkan Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Telah dilakukan uji coba	• Nama paten • Pemegang paten (bisa lebih dari 1) • Nomor pendaftaran paten • Tanggal pencatatan paten • Tanggal Pengujian	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Deskripsi dan spesifikasi paten	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada • Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi paten	Ada/tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji coba	Ada/tersedia			• Dokumen Hasil uji coba • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	• Dokumen hasil uji coba tidak ada • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) tidak ada • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>) tidak ada
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/tersedia				

B4. Satu produk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	• Varietas dari jenis atau spesies tanaman baru	Telah diajukan	• Ke-1 dan ke-2	• Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan.	Ada/tersedia	• Memiliki dokumen PVT yang telah diajukan	- Nama spesies - Nama varietas - Nama Peneliti/Pemulia (dapat lebih dari 1 pemulia) - Institusi Pemulia - Nomor dokumen perlindungan sementara - Tanggal diterbitkannya dokumen perlindungan sementara	- Dokumen perlindungan sementara - Deskripsi varietas - Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan. - Dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima - Surat diterbitkan perlindungan sementara	- Dokumen perlindungan sementara tidak ada - Deskripsi dan spesifikasi varietas tidak ada - Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan. tidak ada - Dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima tidak ada - Surat diterbitkan perlindungan sementara tidak ada - Tanggal diterbitkannya dokumen perlindungan sementara sebelum tahun pelaksanaan penelitian
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan.	Ada/tersedia				
				• Dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima	Ada/tersedia				
				• Surat diterbitkan perlindungan sementara	Ada/tersedia				

B5. Satu produk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Elektronik	• Bersertifikat	• Ke-1 atau ke-2	• Dokumen hasil uji DTLST	Ada/tersedia	• DTLST telah diujicoba • DTLST telah bersertifikat	• Nama DTLST • Pemegang hak DTLST (bisa lebih dari 1) • Nomor Sertifikat DTLST • Tanggal Sertifikat DTLST • Tanggal Pengujian DTLST	• Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Deskripsi dan spesifikasi DTLST • Dokumen Hasil uji coba • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	• Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran DTLST sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi DTLST tidak ada • DTLST yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi DTLST	Ada/tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji DTLST	Ada/tersedia				• Dokumen hasil uji coba DTLST tidak ada • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) tidak ada • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>) tidak ada
				• Dokumen publikasi permohonan DTLST	Ada/tersedia				
				• Sertifikat DTLST	Ada/tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/tersedia				

B6. Satu produk Naskah Kebijakan

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Naskah Kebijakan	Draf Naskah Kebijakan • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Perpres • Permen, • Perda, • Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau • Kebijakan organisasi nasional/internasional	• Telah diajukan	• Ke-1	• Draf naskah kebijakan	Ada/tersedia	• Draf naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional)	• Draf naskah kebijakan	• Draf naskah kebijakan tidak ada • Isi Draf kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan • Surat pernyataan bahwa dokumen naskah kebijakan telah diterima oleh pembuat kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang menerima naskah • Tanggal penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan	• Naskah kebijakan • Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan • Surat/Formulir penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan	• Naskah kebijakan tidak ada • Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan tidak ada • Surat/Formulir penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan • Isi kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun surat/formulir penyerahan naskah kebijakan sebelum periode penelitian

C. Luaran Wajib Penelitian Pengembangan

C1. Produk Industri berupa prototipe laik industry

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• Prototipe laik Industri	• Terlaksana	• Ke-1	• Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan terbatas	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas • Dokumentasi pengujian (foto atau video)	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan terbatas tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				
			• Ke-2	• Draf desain industri	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan sebenarnya	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk • No sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumentasi pengujian (foto atau video) • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya • Draf desain industri	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan sebenarnya tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian • Draf desain industri tidak ada
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luar	Jenis Luar	Status	Tahun	Bukti Luar	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• <i>Feasibility Study</i>	• Disepakati dengan mitra	• Ke-3	• Dokumen kelayakan pasar	Ada/tersedia	Dokumen <i>feasibility study</i> yang meliputi aspek pasar, teknis produksi, keuangan, manajemen (termasuk kelayakan kemitraan investasi), lingkungan, sosial, dan hukum	• Nama produk • Merek (jika ada) • Nomor sertifikat merek (jika ada) • Tanggal sertifikat merek (jika ada) • Nomor sertifikat desain industri (jika ada) • Tanggal sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumen kelayakan pasar • Dokumen kelayakan teknis produksi (rekayasa sosial dan pemberdayaan) • Dokumen kelayakan keuangan • Dokumen kelayakan manajemen • Dokumen kelayakan lingkungan • Dokumen kelayakan sosial • Dokumen kelayakan hukum • Dokumen <i>business plan</i>	• Dokumen kelayakan pasar tidak ada • Dokumen kelayakan teknis produksi tidak ada • Dokumen kelayakan keuangan tidak ada • Dokumen kelayakan manajemen tidak ada • Dokumen kelayakan lingkungan tidak ada • Dokumen kelayakan sosial tidak ada • Dokumen kelayakan hukum tidak ada • Dokumen <i>business plan</i> tidak ada • Dokumen <i>feasibility study</i> dan Dokumen <i>business plan</i> bukan merupakan hasil penelitian yang didanai
				• Dokumen kelayakan teknis produksi	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan keuangan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan manajemen	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan lingkungan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan sosial	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan hukum	Ada/tersedia				
				• Dokumen <i>business plan</i>					

C2. Produk Kebijakan

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Kebijakan	Paska kebijakan yang akan disahkan berupa: • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Perpres • Permen, • Perda, • Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau • Kebijakan organisasi nasional/internasional	• Sudah siap diundangkan	• Ke-1	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang membahas • Tanggal pembahasan (interval)	• Dokumen hasil advokasi kebijakan • Dokumen proses pembahasan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses pembahasan kebijakan tidak ada • Jadwal pembahasan oleh penyelenggara tidak ada • Isi naskah kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses pembahasan	Ada/tersedia				
			• Ke-2 dan 3	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang menetapkan • Tanggal proses penetapan (interval)	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi • Dokumen proses penetapan kebijakan • Jadwal penetapan oleh penyelenggara • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan • Dokumen proses penetapan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses penetapan kebijakan tidak ada • Jadwal penetapan oleh penyelenggara tidak ada • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan tidak ada • Isi kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses penetapan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kebijakan yang telah siap ditetapkan	Ada/tersedia				

D. Luaran Wajib Penelitian Dosen Pemula

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Sub Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1	• Publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6 • Publikasi di jurnal internasional • Publikasi di prosiding	• Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6	• <i>Accepted/ published</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> atau	Ada/ tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks (jika ada)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada • Tahun <i>accepted/published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				
		• Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted/ published</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> atau	Ada/ tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks (jika ada)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada • Tahun <i>accepted/published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Sub Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
		Artikel di prosiding seminar internasional	<i>Published</i>	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/tersedia	Prosiding prosiding seminar internasional	- Nama seminar - Waktu pelaksanaan seminar - Judul Artikel - Nama Penulis - Penerbit - URL prosiding (jika ada) - Lembaga pengindeks (jika ada)	Cover, daftar isi, dan artikel di prosiding	- Cover, daftar isi, dan artikel) tidak ada - Bukan termasuk prosiding - Tahun pelaksanaan seminar sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

E. Luaran Wajib Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

E1. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Sub Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Ke-1, 2, atau 3	Publikasi di Jurnal Internasional	Artikel di jurnal internasional	<i>Accepted</i>	Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/tersedia	- Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> - Terindeks pada database bereputasi	- Nama jurnal - Penerbit jurnal - Judul artikel - Nama Penulis - URL Artikel (jika ada) - DOI (jika ada) - Lembaga pengindeks	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> - Artikel atau galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada - Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi - Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> - Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia				

E2. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel • URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia Ada/ tersedia	• Artikel telah <i>published</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun published sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

E3. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk cetak

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luar	Jenis Luar	Status	Bukti Luar	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku Cetak Hasil Penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku Ajar	• Terbit ber ISBN	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar	Ada/ tersedia	• Ada ISBN • Sudah Terbit (ada surat keterangan dari penerbit) • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf	• Nomor ISBN cetak • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL (jika ada)	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar • <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf	• Tidak ada ISBN • Tidak ada surat keterangan dari penerbit • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/ tersedia	• Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian 6. Jumlah halaman minimum 40 halaman			

E4. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku Elektronik Hasil Penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku Ajar	• <i>Online</i> ber ISBN	• URL <i>e-book</i> pada penerbit/distributor	Dapat diakses	• Ada ISBN • Memiliki URL yang bisa diakses • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf • Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian • Jumlah halaman minimum 40 halaman	• Nomor ISBN elektronik • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL Buku	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar	• Tidak ada ISBN • Tidak ada surat keterangan dari penerbit • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • URL Tidak dapat diakses • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/ tersedia				

E5. Tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di prosiding seminar internasional	• Artikel pada <i>conference</i> / seminar internasional	• Terbit	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1	Ada/ tersedia	• Artikel lengkap tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3 • Terindeks pada database bereputasi	• Nama <i>conference</i> / seminar 1. 2, dan 3 • Waktu pelaksanaan <i>conference</i> 1. 2, dan 3 • Judul Artikel 1. 2, dan 3 • Penulis 1. 2, dan 3 • Penerbit 1. 2, dan 3 • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks 1. 2, dan 3	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3	• Dokumen pendukung (<i>cover</i> , daftar isi, dan artikel) tidak ada • Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi • Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 2	Ada/ tersedia				
				Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 3	Ada/ tersedia				

E6. Tiga *Book Chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN dalam bentuk cetak maupun elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	<i>Book Chapter</i>	<i>Book Chapter 1</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	Ada/tersedia	- Buku ada ISBN atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi - Sudah Terbit - Isi <i>Book Chapter</i> sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit dalam periode penelitian	- Judul Buku 1 - Judul <i>Book Chapter</i> 1 - ISBN Buku 1 - Nama Penerbit Buku 1 - URL Buku 1 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	- Tidak ada ISBN atau penerbit tidak bereputasi - Isi <i>Book Chapter</i> tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca - Jika Buku Elektronik, URL Tidak dapat diakses - Isi <i>Book Chapter</i> tidak sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit sebelum periode penelitian
		<i>Book Chapter 2</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	Ada/tersedia		- Judul Buku 2 - Judul <i>Book Chapter</i> 2 - ISBN Buku 2 - Nama Penerbit Buku 2 - URL Buku 2 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	
		<i>Book Chapter 3</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	Ada/tersedia		- Judul Buku 3 - Judul <i>Book Chapter</i> 3 - ISBN Buku 3 - Nama Penerbit Buku 3 - URL Buku 3 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	

F. Luaran Wajib Penelitian Tesis Magister

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi - Publikasi di jurnal internasional - Publikasi di prosiding	Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-3	• <i>Accepted/published</i>	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> atau - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i>	- Nama jurnal - Penerbit jurnal - Judul artikel - Nama Penulis - URL Artikel (jika ada) - DOI (jika ada) - Lembaga pengindeks	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada - Tahun <i>accepted/published</i> sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
					Ada/tersedia				
		Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted/published</i>	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> atau - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i> atau <i>published</i>	- Nama jurnal - Penerbit jurnal - Judul artikel - Nama Penulis - URL Artikel (jika ada) - DOI (jika ada) - Lembaga pengindeks	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	- Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada - Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada - Tahun <i>accepted/published</i> sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
					Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
		Artikel di prosiding seminar internasional terindeks	<i>Published</i>	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/tersedia	Prosiding terindeks pada database bereputasi	- Nama <i>conference/</i> seminar - Waktu pelaksanaan <i>conference</i> - Judul Artikel - Nama Penulis - Penerbit - URL prosiding (jika ada) - Lembaga Pengindeks	Cover, daftar isi, dan artikel di prosiding	- Cover, daftar isi, dan artikel) tidak ada - Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi - Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

G. Luaran Wajib Penelitian Desertasi Doktor

G1. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1 atau ke-2	Publikasi di Jurnal Internasional	Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/ tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				

G2. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1 atau 2,	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel	Ada/tersedia	• Artikel telah <i>published</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• URL artikel dari penerbit	Ada/tersedia				

H. Luaran Wajib Penelitian Pendidikan Magister untuk Sarjana Unggul

H1. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, ke-2 atau ke-3	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia				

H2. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Ke-1, ke-2, atau ke- 3	Publikasi di Jurnal Internasional	Artikel di jurnal internasional	<i>Published</i>	<i>Softcopy</i> artikel	Ada/ tersedia	- Artikel telah <i>published</i> - Terindeks pada database bereputasi	- Nama jurnal - Penerbit jurnal - Judul artikel - Nama Penulis - URL Artikel - DOI - Lembaga pengindeks	<i>Softcopy</i> artikel	<i>Softcopy</i> artikel tidak ada - Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi - Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan - Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> - Tahun <i>published</i> sebelum periode penelitian - Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia				

I. Luaran Wajib Penelitian Pasca Doktor

I1. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi (*accepted*) dan satu artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1 dan ke-2	• Publikasi di jurnal internasional dan di prosiding seminar internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/ tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				
		• Artikel di prosiding seminar internasional terindeks	• <i>Published</i>	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/ tersedia	• Prosiding terindeks pada database bereputasi	• Nama <i>conference</i>/ seminar • Waktu pelaksanaan <i>conference</i> • Judul Artikel • Nama Penulis • Penerbit • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel di prosiding	• <i>Cover</i>, daftar isi, dan artikel) tidak ada • Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi • Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

I2. Satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi (*published*) dan satu artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1 dan ke- 2,	• Publikasi jurnal internasional dan di prosiding seminar internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel • URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia Ada/ tersedia	• Artikel telah published • Jurnal terindeks di pengindeks bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
		• Artikel di prosiding seminar internasional terindeks	• <i>Published</i>	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/ tersedia	• Prosiding terindeks pada database bereputasi	• Nama <i>conference/</i> seminar • Waktu pelaksanaan <i>conference</i> • Judul Artikel • Nama Penulis • Penerbit • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel di prosiding	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel) tidak ada • Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi • Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

PENELITIAN DESENTRALISASI

J. Luaran Wajib Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

J1. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/ tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				

J2. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel • URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia Ada/ tersedia	• Artikel telah <i>published</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>published</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

J3. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk cetak

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku Cetak Hasil Penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku Ajar	• Terbit ber ISBN	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar	Ada/tersedia	• Ada ISBN • Sudah Terbit (ada surat keterangan dari penerbit) • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf • Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian • Jumlah halaman minimum 40 halaman	• Nomor ISBN cetak • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL (jika ada)	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar • <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf	• Tidak ada ISBN • Tidak ada surat keterangan dari penerbit • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/tersedia				

J4. Satu buku hasil penelitian ber ISBN dalam bentuk elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Buku elektronik hasil penelitian	• Monograf • Buku referensi • Buku ajar	• <i>Online</i> ber ISBN	• URL <i>e-book</i> pada penerbit/distributor	Dapat diakses	• Ada ISBN • Memiliki URL yang bisa diakses • Jenis buku berupa: buku ajar, buku referensi/ monograf • Isi buku sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit dalam periode penelitian • Jumlah halaman minimum 40 halaman	• Nomor ISBN elektronik • Nama penulis (bisa lebih dari 1) • Nama Penerbit • URL Buku	• Surat Keterangan terbit dari penerbit dan menyebutkan jumlah eksemplar,	• Tidak ada ISBN • Tidak ada surat keterangan dari penerbit • Isi buku tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca • URL Tidak dapat diakses • Isi buku tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun terbit sebelum periode penelitian • Jumlah halaman kurang dari 40 halaman
				• <i>Softcopy</i> Buku dalam format pdf (maksimum 20 MB)	Ada/ tersedia				

J5. Tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di prosiding seminar internasional	• Artikel pada <i>conference</i> /seminar internasional	• Terbit	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1	Ada/tersedia	• Artikel lengkap tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3 • Terindeks pada database bereputasi	• Nama <i>conference</i>/seminar 1. 2, dan 3 • Waktu pelaksanaan <i>conference</i> 1. 2, dan 3 • Judul Artikel 1. 2, dan 3 • Penulis 1. 2, dan 3 • Penerbit 1. 2, dan 3 • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks 1. 2, dan 3	Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 1. 2, dan 3	• Dokumen pendukung (<i>cover</i>, daftar isi, dan artikel) tidak ada • Bukan termasuk prosiding terindeks bereputasi • Tahun pelaksanaan <i>conference</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 2	Ada/tersedia				
				Cover, daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding 3	Ada/tersedia				

J6. Tiga *Book Chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN dalam bentuk cetak maupun elektronik

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• <i>Book Chapter</i>	• <i>Book Chapter 1</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	Ada/tersedia	- Buku ada ISBN atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi - Sudah Terbit - Isi <i>book chapter</i> sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit dalam periode penelitian	- Judul Buku 1 - Judul <i>Book Chapter 1</i> - ISBN Buku 1 - Nama Penerbit Buku 1 - URL Buku 1 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 1	- Tidak ada ISBN atau penerbit tidak bereputasi - Isi <i>book chapter</i> tidak sesuai dengan judul, tidak lengkap, atau tidak dapat dibaca - Jika Buku Elektronik, URL Tidak dapat diakses - Isi <i>book chapter</i> tidak sesuai dengan substansi penelitian - Tahun terbit sebelum periode penelitian
		• <i>Book Chapter 2</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	Ada/tersedia		- Judul Buku 2 - Judul <i>Book Chapter 2</i> - ISBN Buku 2 - Nama Penerbit Buku 2 - URL Buku 2 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 2	
		• <i>Book Chapter 3</i>	• Terbit ber ISBN	Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	Ada/tersedia		- Judul Buku 3 - Judul <i>Book Chapter 3</i> - ISBN Buku 3 - Nama Penerbit Buku 3 - URL Buku 3 (jika ada)	• Cover buku, daftar isi, dan <i>chapter</i> buku 3	

K. Luaran Wajib Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

K1. Satu produk ipteks-Sosbud berupa Hak Cipta

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Hak Cipta	• Program Komputer • Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan • Lagu atau musik • Drama atau drama musical, tari, koreografi, perwayangan dan pantomime • Senirupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan • Arsitektur • Peta • Seni Batik atau Seni motif lain • Sinematografi • Fotografi • Terjemahan • Tafsir	• Telah disetujui (bersertifikat)	• Ke-1	• Sertifikat Hak Cipta dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/tersedia	• Memiliki Hak Cipta	• Nama Ciptaan • Pemegang Hak Cipta (bisa lebih dari 1) • Nomor pencatatan Hak Cipta • Tanggal pencatatan hak cipta	• Sertifikat Hak Cipta • Deskripsi dan spesifikasi metode	• Sertifikat hak cipta tidak ada • Tahun sertifikat Hak Cipta sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi tidak ada • Hqk Cipta yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi ciptaan	Ada/tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen Hasil uji coba/uji pakar	Ada/tersedia			• Dokumen Hasil uji coba/uji pakar • Dokumentasi pengujian berupa foto atau video • Buku petunjuk penggunaan	• Dokumen hasil uji coba tidak ada • Dokumentasi pengujian berupa foto atau video tidak ada • Buku petunjuk penggunaan tidak ada
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/tersedia				

K2. Satu produk teknologi berupa Paten

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Paten	• Paten proses • Paten produk	Terdaftar	• Ke-1	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/ tersedia	• Telah mendapatkan Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Telah dilakukan uji coba	• Nama paten • Pemegang paten (bisa lebih dari 1) • Nomor pendaftaran paten • Tanggal pencatatan paten • Tanggal Pengujian	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Deskripsi dan spesifikasi paten	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada • Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi paten	Ada/ tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji coba	Ada/ tersedia			• Dokumen Hasil uji coba • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	• Dokumen hasil uji coba tidak ada • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) tidak ada • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>) tidak ada
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/ tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/ tersedia				

K3. Satu produk teknologi berupa Paten Sederhana

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Paten Sederhana	• Paten produk • Paten alat	Terdaftar	• Ke-1	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	Ada/ tersedia	• Telah mendapatkan Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Telah dilakukan uji coba	• Nama paten • Pemegang paten (bisa lebih dari 1) • Nomor pendaftaran paten • Tanggal pencatatan paten • Tanggal Pengujian	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional	• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada • Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi paten	Ada/ tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji coba	Ada/ tersedia			• Dokumen Hasil uji coba	• Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)
				• Dokumentasi pengujian berupa foto atau video	Ada/ tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/ tersedia				

K4. Satu produk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	• Varietas dari jenis atau spesies tanaman baru	Telah diajukan	• Ke-1 dan ke-2	• Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan.	Ada/tersedia	• Memiliki dokumen PVT yang telah diajukan	• Nama spesies • Nama varietas • Nama Peneliti/Pemulia (dapat lebih dari 1 pemulia) • Institusi Pemulia • Nomor dokumen perlindungan sementara • Tanggal diterbitkannya dokumen perlindungan sementara	• Dokumen perlindungan sementara • Deskripsi varietas • Dokumen Hasil uji coba yang telah dilakukan (aspek kebaruan, unik, seragam, dan stabil)	• Dokumen perlindungan sementara tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi varietas tidak ada • Dokumen hasil uji coba yang telah dilakukan (aspek kebaruan, unik, seragam, dan stabil) tidak ada • Tanggal diterbitkannya dokumen perlindungan sementara sebelum tahun pelaksanaan penelitian
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan.	Ada/tersedia				
				• Dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima	Ada/tersedia				
				• Surat diterbitkan perlindungan sementara	Ada/tersedia				

K5. Satu produk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Elektronik	• Bersertifikat	• Ke-1 atau ke-2	• Dokumen hasil uji DTLST	Ada/tersedia	• DTLST telah diujicoba • DTLST telah bersertifikat	• Nama DTLST • Pemegang hak DTLST (bisa lebih dari 1) • Nomor Sertifikat DTLST • Tanggal Sertifikat DTLST • Tanggal Pengujian DTLST	• Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional • Deskripsi dan spesifikasi DTLST • Dokumen Hasil uji coba • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	• Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada • Tahun pendaftaran DTLST sebelum periode penelitian • Deskripsi dan spesifikasi DTLST tidak ada • DTLST yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Deskripsi dan spesifikasi DTLST	Ada/tersedia				
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji DTLST	Ada/tersedia				• Dokumen hasil uji coba DTLST tidak ada • Dokumentasi pengujian (berupa foto atau video uji) tidak ada • Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>) tidak ada
				• Sertifikat DTLST	Ada/tersedia				
				• Buku petunjuk penggunaan (<i>manual book</i>)	Ada/tersedia				

K6. Satu produk Naskah Kebijakan

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Naskah Kebijakan	Draf Naskah Kebijakan • Undang-undang • Peraturan Pemerintah • Perpres • Permen, • Perda, • Pergub, Perpemkot, Perpemkab, Perwalkot, Perbup atau • Kebijakan organisasi nasional/internasional	• Telah diajukan	• Ke-1	• Draf naskah kebijakan	Ada/tersedia	• Draf naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpemkot, Perpemkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional)	• Draf naskah kebijakan	• Draf naskah kebijakan tidak ada • Isi Draf kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian
			• Ke-2 atau ke-3	• Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan • Surat pernyataan bahwa dokumen naskah kebijakan telah diterima oleh pembuat kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis • Tanggal penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpemkot, Perpemkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang menerima naskah • Tanggal penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan	• Naskah kebijakan • Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan • Surat/Formulir penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan	• Naskah kebijakan tidak ada • Dokumen hasil uji pakar/uji publik naskah kebijakan tidak ada • Surat/Formulir penyerahan naskah kebijakan kepada pembuat kebijakan • Isi kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian • Tahun surat/formulir penyerahan naskah kebijakan sebelum periode penelitian

L. Luaran Wajib Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi

L1. Produk industri berupa prototipe laik industri

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• Prototipe laik Industri	• Terlaksana	• Ke-1	• Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan terbatas	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas • Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan terbatas tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				
			• Ke-2	• Draf desain industri	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan sebenarnya	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk • No sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumentasi pengujian (foto atau video) • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya • Draf desain industri	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan sebenarnya tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian • Draf desain industri tidak ada
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• <i>Feasibility Study</i>	• Disepakati dengan mitra	• Ke-3	• Dokumen kelayakan pasar	Ada/tersedia	Dokumen <i>feasibility study</i> yang meliputi aspek pasar, teknis produksi, keuangan, manajemen (termasuk kelayakan kemitraan investasi), lingkungan, sosial, dan hukum	• Nama produk • Merek (jika ada) • Nomor sertifikat merek (jika ada) • Tanggal sertifikat merek (jika ada) • Nomor sertifikat desain industri (jika ada) • Tanggal sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumen kelayakan pasar • Dokumen kelayakan teknis produksi (rekayasa sosial dan pemberdayaan) • Dokumen kelayakan keuangan • Dokumen kelayakan manajemen • Dokumen kelayakan lingkungan • Dokumen kelayakan sosial • Dokumen kelayakan hukum	• Dokumen kelayakan pasar tidak ada • Dokumen kelayakan teknis produksi tidak ada • Dokumen kelayakan keuangan tidak ada • Dokumen kelayakan manajemen tidak ada • Dokumen kelayakan lingkungan tidak ada • Dokumen kelayakan sosial tidak ada • Dokumen kelayakan hukum tidak ada • Dokumen <i>feasibility study</i> bukan merupakan hasil penelitian yang didanai
				• Dokumen kelayakan teknis produksi	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan keuangan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan manajemen	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan lingkungan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan sosial	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan hukum	Ada/tersedia				

L2. Produk Kebijakan

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Kebijakan	Paska kebijakan yang akan disahkan berupa: • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Perpres • Permen, • Perda, • Pergub, • Perpermkot, • Perpermkab, • Perwalkot, • Perbup atau • Kebijakan organisasi nasional/internasional	• Sudah siap diundangkan	• Ke-1	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang membahas • Tanggal pembahasan (interval)	• Dokumen hasil advokasi kebijakan • Dokumen proses pembahasan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses pembahasan kebijakan tidak ada • Jadwal pembahasan oleh penyelenggara tidak ada • Isi naskah kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses pembahasan	Ada/tersedia				
			• Ke-2 dan 3	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpermkot, Perpermkab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang menetapkan • Tanggal proses penetapan (interval)	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi • Dokumen proses penetapan kebijakan • Jadwal penetapan oleh penyelenggara • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan • Dokumen proses penetapan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses penetapan kebijakan tidak ada • Jadwal penetapan oleh penyelenggara tidak ada • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan tidak ada • Isi kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses penetapan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kebijakan yang telah siap ditetapkan	Ada/tersedia				

PENELITIAN PENUGASAN

M. Luaran Wajib Penelitian Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi

M1. Produk Industri berupa prototipe laik industry

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• Prototipe laik Industri	• Terlaksana	• Ke-1	• Deskripsi dan spesifikasi produk	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan terbatas	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk	• Deskripsi dan spesifikasi produk • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas • Dokumentasi pengujian (foto atau video)	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan terbatas tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan terbatas	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				
			• Ke-2	• Draf desain industri	Ada/tersedia	• Telah dilakukan uji dalam lapangan/lingkungan sebenarnya	• Nama produk • Tanggal Pengujian produk • No sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumentasi pengujian (foto atau video) • Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya • Draf desain industri	• Dokumen hasil uji lapangan/lingkungan sebenarnya tidak ada • Dokumentasi pengujian (foto atau video) tidak ada • Deskripsi dan spesifikasi produk tidak ada • Tanggal pengujian produk sebelum periode penelitian • Produk bukan bagian dari substansi penelitian • Draf desain industri tidak ada
				• Dokumen hasil uji produk lapangan/lingkungan sebenarnya	Ada/tersedia				
				• Dokumentasi pengujian produk (foto atau video)	Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Produk Industri	• <i>Feasibility Study</i>	• Disepakati dengan mitra	• Ke-3	• Dokumen kelayakan pasar	Ada/tersedia	Dokumen <i>feasibility study</i> yang meliputi aspek pasar, teknis produksi, keuangan, manajemen (termasuk kelayakan kemitraan investasi), lingkungan, sosial, dan hukum	• Nama produk • Merek (jika ada) • Nomor sertifikat merek (jika ada) • Tanggal sertifikat merek (jika ada) • Nomor sertifikat desain industri (jika ada) • Tanggal sertifikat desain industri (jika ada)	• Dokumen kelayakan pasar • Dokumen kelayakan teknis produksi (rekayasa sosial dan pemberdayaan) • Dokumen kelayakan keuangan • Dokumen kelayakan manajemen • Dokumen kelayakan lingkungan • Dokumen kelayakan sosial • Dokumen kelayakan hukum	• Dokumen kelayakan pasar tidak ada • Dokumen kelayakan teknis produksi tidak ada • Dokumen kelayakan keuangan tidak ada • Dokumen kelayakan manajemen tidak ada • Dokumen kelayakan lingkungan tidak ada • Dokumen kelayakan sosial tidak ada • Dokumen kelayakan hukum tidak ada • Dokumen <i>feasibility study</i> bukan merupakan hasil penelitian yang didanai
				• Dokumen kelayakan teknis produksi	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan keuangan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan manajemen	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan lingkungan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan sosial	Ada/tersedia				
				• Dokumen kelayakan hukum	Ada/tersedia				

M2. Produk Kebijakan

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Tahun	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Kebijakan	Paska kebijakan yang akan disahkan berupa: • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Perpres • Permen, • Perda, • Pergub, • Perpemekot, • Perpemekab, • Perwalkot, • Perbup atau • Kebijakan organisasi nasional/internasional	• Sudah siap diundangkan	• Ke-1	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis •	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpemekot, Perpemekab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang membahas • Tanggal pembahasan (interval)	• Dokumen hasil advokasi kebijakan • Dokumen proses pembahasan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses pembahasan kebijakan tidak ada • Jadwal pembahasan oleh penyelenggara tidak ada • Isi naskah kebijakan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses pembahasan	Ada/tersedia				
			• Ke-2 dan 3	• Dokumen hasil advokasi kebijakan	Ada/tersedia	• Naskah kebijakan, terdiri atas: latar belakang, analisis terkait existing, sosiologi, hukum, akademis	• Jenis naskah kebijakan (PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perpemekot, Perpemekab, Perwalkot, Perbup atau Kebijakan organisasi nasional/internasional) • Institusi/lembaga yang menetapkan • Tanggal proses penetapan (interval)	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi • Dokumen proses penetapan kebijakan • Jadwal penetapan oleh penyelenggara • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan • Dokumen proses penetapan	• Dokumen naskah kebijakan hasil advokasi tidak ada • Dokumen proses penetapan kebijakan tidak ada • Jadwal penetapan oleh penyelenggara tidak ada • Naskah kebijakan yang siap ditetapkan tidak ada • Isi kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan substansi penelitian
				• Dokumen proses penetapan	Ada/tersedia				
				• Dokumen kebijakan yang telah siap ditetapkan	Ada/tersedia				

N. Luaran Wajib Kajian Kebijakan Strategis

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1	• Naskah Akademik	• <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis	• Selesai	• Naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis	Ada/tersedia	• Naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis sesuai penugasan telah diselesaikan	• Judul Naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis • Nama penyusun naskah (bisa lebih dari satu)	• <i>Softcopy</i> naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis	• <i>Softcopy</i> naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis tidak ada • Substansi naskah <i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis tidak sesuai penugasan

O. Luaran Wajib World Class Research

O1. Satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi 200 terbaik (Q1) dengan status *accepted*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	• Publikasi di Jurnal Internasional	• Artikel di jurnal internasional Q1	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i>	Ada/ tersedia	• Ada surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindeks	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Artikel atau galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi (Q1) • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian
				• Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/ tersedia				

O2. Satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi 200 terbaik (Q1) dengan status *published*

Transaksi luaran pada proposal						Validasi/penilaian luaran			
Tahun	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Ke-1, 2, atau 3	Publikasi di Jurnal Internasional	Artikel di jurnal internasional Q1	• <i>Published</i>	• <i>Softcopy</i> artikel • URL artikel dari penerbit	Ada/ tersedia Ada/ tersedia	• Artikel telah <i>published</i> • Terindeks pada database bereputasi	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel • DOI • Lembaga pengindeks	• <i>Softcopy</i> artikel	• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada • Bukan termasuk artikel internasional terindeks bereputasi (Q1) • Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan • Penerbit termasuk dalam <i>list predatory</i> • Tahun published sebelum periode penelitian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian

P. Luaran Wajib Riset Kemitraan

- Luaran Wajib skema penugasan Riset Kemitraan, jika berada pada level TKT 1-3, maka mengikuti luaran wajib skema Penelitian Dasar.
- Luaran Wajib skema penugasan Riset Kemitraan, jika berada pada level TKT 4-6, maka mengikuti luaran wajib skema Penelitian Terapan.

Lampiran 6. Kriteria Tahapan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas Penilaian Luaran

Luaran semua skema pengabdian kepada masyarakat terdiri atas delapan kategori sebagaimana diperlihatkan pada Tabel A. Rincian kriteria tahapan luaran dan validitas penilaian masing-masing kategori luaran dijelaskan pada Tabel B-I.

Tabel A. Luaran skema pengabdian kepada masyarakat

No	Kategori Luaran	PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1.	Publikasi di jurnal nasional ber ISSN	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓
2.	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3.	Publikasi di prosiding seminar nasional ber ISBN	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
4.	Publikasi di prosiding seminar internasional di dalam negeri ber ISBN	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
5.	Publikasi di media massa cetak/elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Menghasilkan wirausaha baru	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8.	Peningkatan pemberdayaan mitra	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel B. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Publikasi di jurnal nasional ber ISSN	• Artikel di Jurnal Nasional ber ISSN	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> atau	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindek (jika ada)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • <i>Galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Artikel atau galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada • Tahun <i>accepted</i> sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian
			• <i>Galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia				
		• <i>Published</i>	• Artikel dari penerbit	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>publisheh</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindek (jika ada)	• Artikel dari penerbit	• Artikel dari penerbit tidak ada • Tahun <i>published</i> sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel C. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6	• Artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6	• <i>Accepted</i>	• Surat keterangan accepted dari chief editor atau	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>accepted</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindek (jika ada)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> • Galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	• Surat keterangan <i>accepted</i> dari <i>chief editor</i> tidak ada • Artikel atau <i>galley</i> (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>) tidak ada • Tahun <i>accepte</i> sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian
			• Galley (naskah final dari penerbit atau <i>preprinted article</i>)	Ada/tersedia				
		• <i>Published</i>	• Artikel dari penerbit	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>published</i>	• Nama jurnal • Penerbit jurnal • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada) • DOI (jika ada) • Lembaga pengindek (jika ada)	• Artikel dari penerbit	• Artikel dari penerbit tidak ada • Tahun <i>published</i> sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel D. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di prosiding seminar nasional ber ISBN

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Publikasi di prosiding seminar nasional ber ISBN	• Artikel di prosiding seminar nasional ber ISBN	• <i>Published</i>	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/ tersedia	• Prosiding seminar ber ISBN	• Nama seminar • Waktu pelaksanaan seminar • Judul Artikel • Nama Penulis • Penerbit • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks (jika ada)	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel di prosiding	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel) tidak ada • Prosiding tidak ber ISBN • Tahun pelaksanaan seminar sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel E. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di prosiding seminar internasional ber ISBN di dalam negeri

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Publikasi di prosiding seminar internasional ber ISBN di dalam negeri	• Artikel di prosiding seminar internasional ber ISBN di dalam negeri	• <i>Published</i>	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel yang tercetak dalam prosiding	Ada/ tersedia	• Prosiding seminar internasional ber ISBN	• Nama seminar • Waktu pelaksanaan seminar • Judul Artikel • Nama Penulis • Penerbit • URL prosiding (jika ada) • Lembaga Pengindeks (jika ada)	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel di prosiding	• <i>Cover</i> , daftar isi, dan artikel) tidak ada • Prosiding tidak ber ISBN • Tahun pelaksanaan seminar sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel F. Luaran berupa satu artikel yang dipublikasikan di media massa

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Publikasi di media massa	• Artikel di media cetak	• <i>Published</i>	• Artikel yang terbit	Ada/tersedia	• Artikel telah terbit	• Nama media cetak • Penerbit penerbit • Judul artikel • Nama Penulis • URL Artikel (jika ada)	• Artikel yang telah terbit	• Artikel yang telah terbit tidak ada • Tahun terbit sebelum periode kegiatan pengabdian • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian
	• Artikel di media elektronik	• <i>Online/bisa diakses</i>	• Artikel yang tayang	Ada/tersedia	• Artikel telah berstatus <i>online</i>	• Nama media • Judul artikel • Nama Penulis • URL Media • URL artikel	• Artikel yang telah tayang	• Artikel yang telah tayang tidak ada • Substansi artikel tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel G. Luaran berupa video kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Video kegiatan	• Video di media elektronik	• <i>Online/bisa diakses</i>	• URL video yang tayang	Ada/tersedia	• Video telah berstatus <i>online</i>	• Nama media • Judul video kegiatan • Nama Penulis • URL Media • URL video	• URL video yang tayang	• URL video tidak ada atau tidak bisa diakses • Substansi video tidak sesuai dengan topik kegiatan pengabdian

Tabel H. Luaran berupa kegiatan yang menghasilkan wirausaha baru

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Wirausaha baru	• Menghasilkan lima wirausaha baru	• Telah terlaksana	• Profil wirausaha baru 1	Ada/tersedia	• Usaha telah berjalan	Profil setiap wirausaha baru (1-5) • Nama Wirausaha • Alamat • Bidang Usaha • Nama Usaha • Nama produk (jika ada) • Merek produk (jika ada) • Omzet (jika ada)	• Dokumen profil setiap wirausaha baru	• Dokumen profil setiap wirausaha baru tidak ada • Profil wirausaha baru tidak memenuhi syarat
			• Profil wirausaha baru 2	Ada/tersedia				
			• Profil wirausaha baru 3	Ada/tersedia				
			• Profil wirausaha baru 4	Ada/tersedia				
			• Profil wirausaha baru 5	Ada/tersedia				

I. Luaran berupa peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Pengetahuan mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Pengetahuan mitra meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi hasil uji/skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	• Keterampilan mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Keterampilan mitra meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi hasil uji/skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Kesehatan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kesehatan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Pendapatan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Pendapatan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Pelayanan mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Pelayanan mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Kualitas produk mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Kualitas produk mitra meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan kualitas produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Jumlah produk mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi peningkatan jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Jumlah produk mitra meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi peningkatan Jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi peningkatan jumlah produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	• Jenis produk mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Jenis produk mitra meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi peningkatan jenis produk sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Kapasitas produksi mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Kapasitas produksi mitra meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi peningkatan kapasitas produksi sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	• Keberhasilan mitra melakukan ekspor	• Tercapai	• Dokumen Pengiriman produk ekspor	• Ada/tersedia	• Keberhasilan mitra melakukan ekspor	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Dokumen pengiriman produk ekspor • Deskripsi produk yang diekspor	• Dokumen pengiriman produk ekspor tidak ada • Deskripsi produk yang diekspor • Nama produk tidak sesuai dengan substansi pengabdian
			• Deskripsi produk yang diekspor	• Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Keberhasilan mitra melakukan pemasaran antar pulau	• Tercapai	• Dokumen pengiriman produk	• Ada/tersedia	• Keberhasilan mitra melakukan antar pulau meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	- Dokumen pengiriman produk - Deskripsi produk yang dipasarkan	- Deskripsi produk yang dipasarkan tidak ada - Dokumen pengiriman produk tidak ada - Nama produk tidak sesuai dengan substansi pengabdian
			• Deskripsi produk yang dipasarkan	• Ada/tersedia				
	• Jumlah aset mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Jumlah aset meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
Peningkatan keberdayaan mitra	Jumlah omset mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah omset sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah omset meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah omset sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah omset sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	Jumlah tenaga kerja mitra meningkat	Tercapai	Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan	Ada/tersedia	Jumlah tenaga kerja meningkat	- Nama kelompok - Ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra	Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan	- Deskripsi peningkatan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada - Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Kemampuan manajemen mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• Kemampuan manajemen meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi hasil uji/skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	• <i>Revenue generating</i> mitra meningkat	• Tercapai	• Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• <i>Revenue generating</i> meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi peningkatan Keuntungan sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• <i>Income generating</i> mitra meningkat	• tercapai	• Deskripsi peningkatan <i>income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan	• Ada/tersedia	• <i>Income generating</i> meningkat	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra	• Deskripsi peningkatan <i>income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan	• Deskripsi peningkatan <i>Income generating</i> sebelum dan sesudah kegiatan tidak ada • Dokumen evaluasi tidak sesuai dengan substansi kegiatan
	• Produk tersertifikasi mitra	• Tercapai	• Deskripsi Produk yang tersertifikasi	• Ada/tersedia	• Produk tersertifikasi	• Nama kelompok • Ketua kelompok mitra • Jumlah anggota mitra • Bidang kegiatan mitra • Alamat mitra • Nama produk • Nomor sertifikat • Lembaga pemberi sertifikasi	• Deskripsi Produk yang tersertifikasi • Sertifikat produk	• Deskripsi Produk yang tersertifikasi tidak ada • Sertifikat produk tidak ada
			• Sertifikat produk	• Ada/tersedia				

Transaksi luaran pada proposal					Validasi/penilaian luaran			
Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Pelaksana	Bukti Pendukung	Tidak Valid
• Peningkatan keberdayaan mitra	• Produk terstandarisasi mitra	• tercapai	• Deskripsi Produk yang terstandarisasi	• Ada/tersedia	• Produk terstandarisasi	- Nama kelompok \ - Nama ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - alamat mitra - Aama produk - Nomor dokumen strandarisasi - Lembaga pemberi standarisasi	• Deskripsi Produk yang terstandarisasi • Dokumen Standarisasi	• Deskripsi Produk yang terstandarisasi tidak ada • Dokumen Standarisasi tidak ada
			• Dokumen Standarisasi produk	• Ada/tersedia				
	• Unit usaha berbadan hukum	• tercapai	• Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum	• Ada/tersedia	• Usaha terdaftar	- Nama kelompok - Nama ketua kelompok mitra - Jumlah anggota mitra - Bidang kegiatan mitra - Alamat mitra - Nama unit - Nomor keputusan berbadan hukum - Lembaga pemberi stastus badan hukum	• Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum • Dokumen keputusan berbadan hukum	• Deskripsi Unit usaha yang telah berbadan hukum tidak ada • Dokumen keputusan berbadan hukum tidak ada
			• Dokumen keputusan berbadan hukum	• Ada/tersedia				



**Kementerian Riset dan Teknologi /
Badan Riset dan Inovasi Nasional**

Gedung B.J.Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8
Jakarta Pusat 10340

ISBN 978-623-91084-1-0

